

Gita Anggraini

# ISLAM DAN AGRARIA

Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam  
dalam Merombak Ketidakadilan Agraria

Kata Pengantar:  
Muhammad Al-Fayyadl

Editor:  
Asih Retno Dewi



STPN Press  
2016

# ISLAM DAN AGRARIA

Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam  
dalam Merombak Ketidakadilan Agraria

© Gita Anggraini

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:

STPN Press, Desember 2016

Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman

Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239

Faxs: (0274) 587138

Website: <http://pppm.stpn.ac.id/>

Penulis: Gita Anggraini

Editor: Asih Retno Dewi

Proofread: Tim STPN Press

Layout: Ahmadi Averoez DK56

Cover: RGB Desain

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

## ISLAM DAN AGRARIA

Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam  
dalam Merombak Ketidakadilan Agraria

STPN Press, 2016

xvi + 84 hlm.: 14,5 x 20,5 cm

ISBN: 978-602-7894-30-3

ISBN: 602789430-X



STPN PRESS

Tidak Diperjualbelikan

## Kata Pengantar

Sebagai lembaga Pendidikan, STPN berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang diwujudkan dalam kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan berkonsentrasi dalam bidang politik dan kebijakan agraria dan pertanian. Sebagai pertanggungjawaban publik, maka hasil penelitian tersebut wajib disebarakan kepada masyarakat luas. Dalam rangka penyebaran pengetahuan tersebut, STPN Press memegang peranan penting sebagai pengelola sekaligus pelaksana distribusi gagasan agar dapat terdistribusi sampai ke tangan pembaca.

Produksi pengetahuan yang diterbitkan oleh STPN Press selain dari hasil penelitian internal dosen, kolega, dan naskah-naskah terpilih dari para pegiat dan pengkaji agraria nasional dan internasional adalah naskah yang juga dihasilkan dari para mahasiswa dan alumni STPN melalui karya ilmiah mereka. Kali ini STPN Press menerbitkan naskah yang diangkat dari skripsi mahasiswa, Gita Angraini, yang saat ini telah kembali bekerja di Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, setelah ia menamatkan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Bagi STPN Press, buku ini menarik sebab penulis yang notabene adalah pegawai negeri di birokrasi, menelaah persoalan yang di luar

urusan teknis dan administratif dalam bidang agraria. Penulis menelaah ajaran normatif dan pengalaman sejarah Islam dalam memperjuangkan keadilan agraria baik yang pernah dilalui oleh Islam di negeri Arab maupun perjuangan Islam di Indonesia. Penerbitan buku ini juga memiliki arti penting bahwa kami mengapresiasi naskah-naskah terbaik yang dihasilkan oleh lulusan lembaga internal kami, yang perlu dibaca dan diketahui oleh publik. Ini adalah salah satu kontribusi lulusan kami kepada masyarakat luas.

Kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada penulis, Gita Anggraini, yang telah menghasilkan karya ini. Semoga tidak berhenti berkarya baik di lingkungan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI maupun berkarya dalam dunia literasi.

Kami sajikan buku ini ke sidang pembaca. Selamat mengkaji.

# Pengantar

## Islam, Pembebasan, dan Keadilan Agraria

Muhammad Al-Fayyadl

(Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam)

**B**etapa pentingnya persoalan agraria dalam Islam, tercermin dari kerasnya nada Rasulullah SAW saat menyoroti orang-orang yang melakukan perampasan lahan secara aniaya terhadap tanah orang lain dengan cara yang *bathil*:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat” (HR Muslim).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh sahabat Sa'id bin Zaid setelah mengalami sengketa tanah dengan seorang perempuan bernama Arwa binti Uways, yang mengadukan sengketa ini kepada Marwan bin Hakam yang saat itu menjabat khalifah Dinasti Umayyah. Merasa direnggut haknya oleh Arwa binti Uways, Sa'id bin Zaid sampai mengucapkan kutukan bahwa jika benar haknya direnggut, “Semoga Allah membutuhkan

matanya dan mematakannya di tanahnya”, yang kemudian terkabul: Arwa hidup buta di sisa hidupnya sampai meninggal.

Hadits tersebut, dan latar belakang periwayatannya yang mengikutinya kemudian, menunjukkan bahwa sedari awal, misi dakwah Islam telah menyentuh dimensi *materiil* dari kehidupan sosial itu sendiri, prasyarat-prasyarat bagi kehidupan berupa tanah di mana manusia hidup, dengan segenap tetek-bengek persoalannya. Dengan kata lain, Islam telah berhadapan secara *materialis* dengan fakta bahwa prasyarat kehidupan itu dapat berlangsung dengan tidak adil dan sarat konflik, dan Islam mau tak mau dituntut menjawab persoalan itu demi menegakkan suatu tatanan sosial yang lain di mana keadilan terwujud dan dimungkinkan. Pertemuan antara *ajaran langit* dan *kontradiksi di bumi* ini merupakan titik konfrontatif di mana Islam, dan umat Islam secara konsekuen, tidak dapat lagi diam dan mesti menyikapi sungguh-sungguh persoalan itu.

Kerasnya nada Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa problem agraria telah hadir semenjak era Rasul, dan tampaknya berlarut-larut terus terjadi di kalangan umat Islam di periode-periode kemudian. Penelusuran buku ini menunjukkan bahwa selama berabad-abad setelah Rasulullah SAW wafat, persoalan agraria semakin hadir sebagai persoalan urgen dalam kehidupan umat Islam, sehingga membutuhkan respons yang lebih komprehensif.

Perkembangan ini, secara historis-materialis, dapat ditelusuri dari konfigurasi sosial yang dinamis sepanjang pewahyuan Islam. Dimulai dari fakta sosial di Makkah, berupa ketimpangan pemilikan tanah dan ketimpangan kelas sosial antara para elite Arab yang kaya-raya dan kaum budak yang tak berkepemilikan, pemboikotan atas Rasulullah dan pengikutnya dan pengusirannya dari Makkah, migrasi ke Abyssenia (Ethiopia), hingga peristiwa besar Hijrah ke Madinah dan terbentuknya komunitas Islam generasi awal (*al-sabiqun al-awwalun*) di antara Muhajirin dan Anshor, yang tak bertanah dan yang bertanah, serta terjadinya alih-kepemilikan antara umat Muslim dan penduduk asli Madinah dari

kaum Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Konfigurasi ini berlanjut lebih dinamis dan penuh gejolak seiring meluasnya wilayah umat Islam, yang memunculkan persoalan tentang distribusi lahan, pemanfaatan lahan, peran pemerintah dalam penanganan agraria, serta—yang selalu muncul dan berulang—ketimpangan lahan yang diakibatkan oleh konsentrasi kepemilikan oleh elite-elite baru dalam masyarakat Islam.

Faktor tanah senantiasa menjadi faktor penting dalam konfigurasi sosial umat Islam, sebagaimana direkam oleh Ira M. Lapidus dengan pendekatan “sejarah global”-nya dalam *A History of Islamic Societies* (1988). Tanah dan kepemilikan tanah menjadi faktor-faktor yang menentukan bagi perebutan kekuasaan di kalangan umat Islam, yang dapat memicu pergolakan sosial dalam rupa pemberontakan politik dan perlawanan rakyat jelata. Tanah, dengan demikian, merupakan faktor yang penting bagi kestabilan sekaligus krisis suatu tatanan sosial umat Islam. Namun, kita layak bertanya dengan penuh keheranan: mengapa dengan sedemikian pentingnya persoalan agraria ini, hingga kini umat Islam, baik di Indonesia maupun di dunia, tidak kunjung menemukan format pemikiran yang komprehensif, integral, dan solutif, serta berwawasan jangka panjang tentang suatu “konsepsi agraria yang Islami”? Tiadanya format pemikiran ini mengakibatkan kosongnya keberpihakan ideologis umat Islam dalam persoalan agraria. Persoalan agraria tetap dianggap persoalan sekunder yang sewaktu-waktu saja perlu dibahas, namun kembali terlupakan dalam wacana keislaman sehari-hari.

Karya Gita Anggraini yang diterbitkan oleh STPN Press ini dapat menyediakan kunci untuk masuk menemukan lagi signifikansi persoalan agraria (*agrarian question*) dalam wacana Islam kita. Karya ini dipandu satu pertanyaan besar: bagaimana pola perjuangan Islam dalam menata persoalan agraria? Suatu pertanyaan yang memaksa kita kembali menelusuri upaya-upaya umat Islam di masa lampau dalam menyikapi persoalan agraria, ijtihad-ijtihad yang telah mereka lakukan untuk mewujudkan keadilan agraria dalam Islam, dan, yang terpenting,

menghadirkan Islam sebagai agama pembebasan yang berpihak kepada kepentingan kalangan yang tertindas.

Untuk dua pertanyaan yang terakhir, kita patut lebih bertanya lebih jauh: “keadilan agraria” seperti apakah yang dicari dan diperjuangkan oleh Islam? Apa parameter *material* dari “keadilan agraria” itu? Pembebasan seperti apakah yang telah dan hendak diwujudkan Islam? Kemudian, siapakah kalangan tertindas yang hendak dibela oleh Islam? Apa bentuk konkret dari kepentingan kalangan tertindas ini yang menjadi sasaran perjuangan Islam?

Sejumlah pertanyaan itu tentu di luar cakupan buku ini, yang baru mencukupkan diri pada penelusuran atas upaya-upaya *historis* umat Islam dalam persoalan agraria. Pembacaan historis ini pun belum sepenuhnya *materialis*, dalam arti, turut menelusuri formasi-formasi sosial dan modus produksi yang melatarbelakangi perjuangan agraria tersebut. Suatu *gap* yang terlihat, misalnya, dari kajian penulis atas perjuangan agraria dari masa Rasulullah sampai era Dinasti Abbasiyah, lalu meloncat ke era Indonesia modern, tanpa menelusuri formasi-formasi sosial yang pernah mewarnai kehidupan umat Islam dari masa ke masa (feodalisme, merkantilisme, kolonialisme, kapitalisme, imperialisme). Penelusuran ini tentu akan sangat menantang untuk dilakukan, dan mungkin akan menjadi kerja besar para sejarawan agraria Islam kontemporer. Seperti dikutip oleh Siraj Sait dan Hilary Lim dalam *Land, Law and Islam* (2006), terdapat pepatah tradisional dalam keagrariaan Islam: *al-ardl taftariqu bi al-syibr*, “Tanah itu berbeda (statusnya, sejarahnya) dari satu jengkal ke jengkal lain”. Artinya, terdapat heterogenitas sejarah tanah, dan sejarah agraria itu sendiri, yang tidak dapat direduksi—boleh jadi karena tumpang-tindihnya formasi sosial yang terjadi pada tanah tersebut.

Ketiadaan jawaban ideologis umat Islam atas persoalan agraria itu, salah satunya, adalah karena miskinnya penelusuran historis yang dilakukan oleh umat Islam sendiri atas perjuangan agrariannya. Buku ini mengisi ruang kosong itu. Lebih-lebih di Indonesia, di mana kontribusi



kalangan Islam terhadap ide-ide pokok reforma agraria harus diakui nyata, tetapi lebih sering dilupakan bahkan terabaikan. Gagasan-gagasan agraria dalam wacana Islam Indonesia mengalami pemiskinan, karena ketiadaan perhatian yang memadai terhadap jasa para ulama dan tokoh-tokoh Islam dalam pemikiran dan perjuangan agraria.

Tiadanya wawasan historis dalam melihat persoalan agraria itu mengakibatkan umat Islam, di satu sisi, terus menjadi korban bagi ketidakadilan agraria tanpa jalan keluar untuk memutus lingkaran setan yang diciptakannya, dan di sisi lain, turut menjadi *trouble factor* dari permasalahan agraria itu sendiri. Penyalahgunaan tanah-tanah wakaf untuk memperkuat konsentrasi lahan yang terus terjadi, misalnya. Alih-alih menyejahterakan umat, konsepsi dan praktik wakaf yang sarat dengan nuansa kapitalistik hari ini turut berkontribusi bagi kesenjangan ekonomi umat, di mana yayasan-yayasan Islam memiliki lahan yang sangat luas, sementara di sekelilingnya ratusan keluarga Muslim hidup kekurangan.

Perspektif dan wawasan yang dihadirkan buku ini tentunya akan lebih kuat, jika diiringi dengan kajian “fiqh agraria”, seputar tata-aturan hukum Islam di bidang keagrariaan. Perspektif fiqh itu akan memberi pengertian mengapa para ulama dan tokoh Islam di masa lampau mengambil langkah-langkah yang dijabarkan dalam buku ini, sebagai bentuk ijtihad mereka menyelesaikan persoalan agraria pada masanya. Sebagai hasil ijtihad, langkah-langkah umat Islam menghadapi persoalan agraria itu dapat menjadi inspirasi kita di Indonesia hari ini, yang mengalami berbagai persoalan yang relatif serupa—monopoli tanah dan sumber daya-sumber daya alam, kekerasan agraria, ketuna-kismaan (*landlessness*), dan lain-lain. Suatu bahan inspiratif yang *dialektis* bagi kebutuhan suatu perjuangan agraria yang berorientasikan pembebasan yang sesungguhnya bagi kondisi-kondisi aktual umat Islam di Indonesia, dan rakyat Indonesia pada umumnya, yang belum sepenuhnya berdaulat atas tanah-airnya sendiri.\*\*\*

## Pengantar Penulis

**B**uku ini tersaji dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai sejarah masa lampau yang memotret perjuangan Rasulullah saw, *Khulafaurrasyidin*, Khilafah Umayyah dan Abbasiyah, serta ulama dan umat Islam di Indonesia untuk mewujudkan keadilan di bidang agraria. Lebih lanjut, tulisan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat keadilan yang telah terkandung dalam UUPA sebagai dasar peraturan permasalahan agraria, sehingga mampu berkontribusi dalam menginspirasi cara mewujudkan keadilan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria di Indonesia.

Melalui kajian literatur atau riset pustaka, akhirnya diketahui bahwa perjuangan Islam dalam menegakkan keadilan penguasaan dan pemilikan sumber agraria telah ditempuh dengan berbagai upaya. Mulai dari pergerakan sosial, kebijakan, kritik terhadap kebijakan, hingga pembentukan persepsi melalui pemikiran-pemikiran ulama. Kesemuanya itu tidak terlepas dari ajaran Islam yang menjadi tuntunan hidup mereka. Tulisan ini menjadi penting karena merupakan bagian dari upaya dalam menciptakan keadilan di bidang agraria dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian agraria lebih lanjut.

## Ucapan Terima Kasih

**H**adirnya buku ini adalah atas ijin Allah SWT melalui bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para guru yang dengan sabar memotivasi, membimbing, berbagi ilmu, buku, dan informasi. Bapak Sardjita, SH., M.Hum, dan Bapak Ahmad Nashih Luthfi, S.S.,M.A, tanpa diawali dengan bimbingan tugas akhir dari beliau berdua tulisan ini tidak akan pernah hadir. Tak lupa juga kepada para *reviewer* yang telah mengoreksi serta memberi masukan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Anna Mariana beserta keluarga yang telah sedia menjadikan perpustakaan di kediamannya sebagai sumber dari buku-buku referensi bagi buku ini, sekaligus ruang diskusi ilmu bagi penulis. Selanjutnya terima kasih kepada pimpinan dan segenap petugas Perpustakaan STPN, Perpustakaan UIN Yogyakarta, dan Perpustakaan UII Yogyakarta. Terkhusus bagi suami tercinta, Azmi Rizaldi, yang senantiasa memberi dukungan serta doa. Ucapan terima kasih bukanlah balasan yang setimpal dari kebaikan yang telah penulis terima.

Saya juga sangat bergembira bahwa buku kecil yang semula adalah skripsi ini dapat diterbitkan oleh almamater tercinta melalui STPN Press. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua

STPN, Dr. Oloan Sitorus dan kepala STPN Press, Drs. Abdul Haris Farid serta segenap pengelola.

Buku ini sangat jauh dari sempurna, maka saran dan kritik senantiasa diharapkan dengan senang hati.

# Daftar Isi

|  |          |
|--|----------|
| Kata Pengantar .....                                     | v        |
| Pengantar: Islam, Pembebasan, dan Keadilan Agraria ..... | vii      |
| Pengantar Penulis .....                                  | xii      |
| Ucapan Terima Kasih .....                                | xiii     |
| Daftar Isi .....   | xv       |
| <b>BAB I Keadilan Agraria dalam Islam .....</b>          | <b>1</b> |
| <b>BAB II Perjuangan Agraria dalam Sejarah Islam ..</b>  | <b>6</b> |
| A. Masa Nabi Muhammad SAW .....                          | 9        |
| 1. Pemberian Tanah dari Tanah Terlantar .....            | 13       |
| 2. Tanah Untuk Kepentingan Umum ( <i>Hima</i> ) .....    | 15       |
| B. Masa Shahabat Khulafaurraasyidiin .....               | 17       |
| 1. Abu Bakar Asshiddiq RA .....                          | 17       |
| 2. Umar bin Khatthab RA .....                            | 19       |
| 3. Utsman bin Affan RA .....                             | 30       |
| 4. Ali bin Abi Thalib ra .....                           | 32       |
| C. Masa Kekhalifahan Umayyah .....                       | 32       |
| D. Kekhalifahan Abbasiyah .....                          | 35       |
| 1. Pengelolaan Air .....                                 | 38       |
| 2. Pengelolaan Tanah .....                               | 39       |
| Daftar Isi .....   | xv       |

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB III PERJUANGAN ISLAM DALAM PENATAAN STRUKTUR</b>  |    |
| <b>AGRARIA DI INDONESIA</b> .....                        | 44 |
| A. Sebelum Kemerdekaan .....                             | 48 |
| 1. Pemberontakan Pesantren Sukamanah .....               | 48 |
| 2. Pemberontakan Indramayu .....                         | 50 |
| B. Setelah Kemerdekaan .....                             | 51 |
| 1. Menuju Perumusan UUPA era Soekarno .....              | 52 |
| 2. Pemikiran Muhammad Natsir: <i>Capita Selecta II</i> . | 53 |
| 3. Pemikiran para tokoh Islam di balik lahirnya          |    |
| UUPA .....   | 58 |
| 4. Landreform dalam Pandangan Ulama .....                | 61 |
| 5. Perjuangan Ulama atas Tanah Garapan Rakyat            |    |
| <i>Afdeling</i> Wadung Barat .....                       | 65 |
| 6. Orde Baru dan Pembangunanisme .....                   | 67 |
| 7. Indonesia Kontemporer .....                           | 68 |
| <b>BAB IV RINGKASAN DAN KESIMPULAN</b> .....             | 74 |
| Daftar Pustaka .....                                     | 80 |
| Profil Penulis .....                                     | 83 |

# BAB I

---

## KEADILAN AGRARIA DALAM ISLAM

---

Islam datang untuk keadilan. Kedatangan Islam merupakan sebuah revolusi terhadap tatanan kehidupan masyarakat Arab yang dilanda kejahiliyahan. Kondisi jahiliyah itu sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al-Balad, menunjukkan suatu fenomena ketidakadilan. Ketidakadilan antar si miskin dan si kaya, ketidakadilan antara penguasa dan rakyat jelata, ketidakadilan antara bangsawan dan budak beliannya. Pun juga ketidakadilan berupa ketimpangan dalam penguasaan dan pemilihan sumber daya agraria yang dipicu oleh persengketaan seputar hewan ternak, padang rumput maupun mata air yang dikenal dengan “*ayyam al Arab*”.

Kondisi tersebut terus berlanjut sampai akhirnya Nabi Muhammad saw diutus dengan membawa ajaran Islam untuk menyelamatkan, membela, dan menghidupkan keadilan dalam bentuk yang paling konkrit. Islam datang sebagai agama yang membebaskan manusia dari kondisi ketidakadilan. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan menentang kezaliman, di antaranya Surah Al-A'raf ayat 29 yang artinya “*Katakanlah: Tuhanku memerintahkan supaya kamu berbuat adil...*”, kemudian Surah

Al-Hujurat ayat 9 yang artinya: “....dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” Selanjutnya Surah Al-Maidah ayat 8 juga menyebutkan yang artinya: “Berlaku adillah Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.”

Keadilan yang diajarkan oleh Islam dalam hal menata penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber air adalah bahwa Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, namun menolak monopoli. Hal itu dapat dilihat pada fiqh Islam, dimana tanah dapat dimiliki oleh pribadi (*haqqu al-tamlik*), di samping tanah-tanah yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan umum, yang disebut dengan *al-Hima*.<sup>1</sup>

Islam dengan ajaran keadilannya itulah yang akan menjadi solusi bagi persoalan penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber air umat manusia termasuk di Indonesia. Sebab Indonesia mengalami ketimpangan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria sebagaimana sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali yaitu pada tahun 1963, dengan rasio gini penguasaan tanah pada tahun itu adalah 0,55 (sekitar 12,9 juta hektar lahan pertanian dikuasai oleh 12,2 juta rumah tangga petani).<sup>2</sup> Untuk data terbaru dari BPS (2014) menunjukkan bahwa indeks gini ketimpangan untuk pemilikan tanah mencapai 0,68 persen. Joyo Winoto pernah mengungkapkan, ada 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 56 persen aset di tanah air, dan sebagian besar aset itu berupa tanah dan perkebunan.<sup>3</sup> Selanjutnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat, selama satu dekade kepemimpinan SBY,

- 
1. Masdar F. Mas'udi (ed), *Teologi Tanah* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1994), hlm.92.
  2. Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia* (Bandung: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2011), hlm. 5.
  3. Joyo Winoto, “Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”, Pidato disampaikan pada Kuliah Umum Senat UGM, Yogyakarta, 22 November 2007, hlm. 1.



ada 977.103 kepala keluarga (KK) petani di Indonesia yang terancam kehilangan akses terhadap tanah/lahan akibat konflik agraria.

Pembenahan terhadap ketimpangan tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1946 dengan penghapusan desa perdikan di Jawa Tengah melalui Undang-Undang No.13/1946 tentang penghapusan desa-desa perdikan, redistribusi tanah-tanah perkebunan gula yang dikuasai Belanda di Yogyakarta dan Surakarta kepada para petani melalui Undang-Undang No. 13/1948 tentang Perubahan dalam *Vorstenlands Grondhuurreglement*, dan penghapusan tanah-tanah partikelir dengan Undang-Undang No. 1/1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir. Perjuangan itu berlanjut hingga tahun 1960 dengan lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut dengan UUPA, sebagai perwujudan dari Hukum Tanah Nasional. Tidak hanya sampai di situ, upaya pembenahan berlanjut dengan penerapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 56/Prp/1961 tentang Pembatasan Tanah Pertanian, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 224/1961 tentang Redistribusi Tanah dan Prosedur Ganti Rugi, serta Undang-Undang No. 21/1961 tentang Pengadilan *Land Reform* dalam rangka pelaksanaan program *Land Reform* bertujuan untuk membatasi kepemilikan lahan individu.

Upaya-upaya pembenahan yang telah dilakukan Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari campur tangan umat Islam. Sebab Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dan tokoh-tokoh pembentuk kebijakan-kebijakan itu tidak sedikit yang berasal dari kalangan ulama dan tokoh agama umat Islam. Seperti KH. Zainul Arifin, seorang Ulama dari Partai Nahdlatul Ulama (PNU) yang merupakan ketua DPR-GR (Gotong Royong), yang saat itu mensahkan UUPA. Selain itu, terbitnya UUPA juga mendapat dukungan luas dari para kiai (pemuka agama Islam), karena dalam realisasi kebijakan UUPA di tahun 1960 itu, kiai adalah salah satu aktor yang berkepentingan secara langsung (sebagai

pemilik tanah) maupun tidak langsung (pandangan sosial politik dan misi kemanusiaan).

Di samping itu, Pancasila yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan UUPA juga merupakan perjuangan para ulama. Adalah Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan tokoh-tokoh Islam lainnya, yang memperjuangkan konsep *maqashidus syari'ah* (tujuan syariat agama) untuk diadopsi menjadi konsep Pancasila.<sup>4</sup> *Maqashidus syari'ah* yang dirumuskan oleh Iman Syatibi dikenal dengan *adl-dlaruriyat al-khams*, yaitu memelihara agama (*hifzud din*), melindungi jiwa (*hifzun nafs*), melindungi akal (*hifzul 'aql*), melindungi keturunan (*hifzun nasl*), dan juga melindungi harta benda atau kepemilikan (*hifzul mal*). Masing-masing dari *adl-dlaruriyat al-khams* itulah yang kemudian dibahasakan menjadi sila-sila dalam Pancasila.

Demikian maka, sangat wajar jika kemudian di dalam kandungan UUPA unsur agamis begitu terasa. Serta sebagaimana amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi dasar hukum pembentukan UUPA, menunjukkan bahwa UUPA memiliki keterkaitan dengan salah satu cara untuk mencapai kemashlahatan umat manusia yang telah termaktub dalam tujuan-tujuan syariah. Akan tetapi, jika melihat kondisi kesejahteraan akibat ketidakadilan di Indonesia, seakan-akan semangat agama telah hilang dari pengaturan pertanahan di Indonesia. Seolah-olah Islam telah terpinggirkan bahkan dianggap ekstrim ketika diangkat dalam pemerintahan.

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kembali membangkitkan ruh agama itu melalui kilas balik sejarah perjuangan dalam menata penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, para sahabat serta ulama sesudahnya, dan kemudian menjadi teladan bagi perjuangan umat Islam di Indonesia

---

4. Diolah dari data sekunder berupa rekaman kuliah oleh Salim A Fillah dengan tema *100% Islam 100% Nusantara*.

dalam penataan sumber daya agraria sejak masa penjajahan hingga masa sekarang. Ruh itulah nanti yang kemudian kiranya dapat menginspirasi cara mewujudkan keadilan penguasaan dan kepemilikan sumber daya agraria. Tulisan ini sebagai bagian dari upaya dalam menciptakan keadilan di bidang agraria dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian agraria dan pertanian lebih lanjut.

## BAB II

---

# PERJUANGAN AGRARIA DALAM SEJARAH ISLAM

---

Jazirah Arab sebagai tempat lahirnya Islam sebelum kedatangan Islam mengalami periode yang dikenal dengan periode jahiliyah. Kata jahiliyah itu muncul beberapa kali dalam Al-Quran (QS 3:154, 5:50, 33:33, 48:26). Istilah jahiliyah diartikan sebagai “masa kebodohan”. Akan tetapi, bukan berarti orang Arab bodoh dalam artian akal. Jahiliyah tidaklah tepat dialamatkan pada budaya Arab yang buta huruf. Buta huruf tidak menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat, karena mereka menganggap belajar baca tulis itu menghabiskan waktu.<sup>5</sup> Mereka terbiasa menghafal dan itu menjadi adat setempat, sehingga tidak heran jika kecerdasan seseorang dinilai dari banyaknya hafalan (khususnya syair-syair) atau tingginya kemampuan menghafal.<sup>6</sup>

Jahiliyah juga tidak tepat dialamatkan pada suatu daerah yang telah mempunyai peradaban. Bangsa Arab mempunyai tingkat sastra yang

---

5. Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi pembebasan*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 42.

6. Diolah dari data sekunder berupa rekaman kuliah oleh Salim A Fillah dengan tema *Bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi SAW*.

tinggi, sehingga ketika Al-Quran turun, masyarakat Arab menyadari ketinggian bahasa Al-Quran. Selain itu, kota Makkah merupakan pusat ziarah dan pusat perdagangan. Tidak hanya itu, jauh sebelum Nabi Muhammad saw lahir, bangsa Arab sudah mempunyai penataan dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya, pengelolaan air zam-zam untuk para peziarah yang pernah dipimpin oleh kakek Rasulullah saw yaitu Syaibah atau yang lebih dikenal dengan nama Abdul Muthalib.

Istilah jahiliyah sepertinya lebih tepat dialamatkan pada kehidupan religius bangsa Arab setelah disebarkannya penyembahan berhala oleh Amar bin Luhai.<sup>7</sup> Semenjak itu, mereka menyembah berhala yang terbuat dari batu dan diberi nama sebagaimana nama-nama nenek moyang mereka yang sholeh di masa lalu. Mereka percaya bahwa dengan kesholehan figur dari nama berhala-berhala tersebut, dapat menjadi perantara antara mereka dan Tuhan, agar doa mereka terkabul. Oleh karena itu, mereka memberikan persembahan kepada berhala-berhala tersebut baik berupa makanan, minuman, bahkan sampai mengorbankan nyawa. Tidak hanya itu, bahkan seluruh kehidupan mereka dikendalikan oleh takhayul.

Jahiliyah sepertinya juga dapat dialamatkan pada kehidupan sosial mereka yang tidak manusiawi. Di antaranya, mereka tidak segan-segan mengubur hidup-hidup anak perempuannya, karena dianggap sebagai beban hidup. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "*dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh*" (QS.At-Takwir, ayat 8-9). Mereka juga suka merampok kabilah-kabilah dagang. Peristiwa itu dikenal dengan istilah *ghazw* yang berarti serangan kilat. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak aman dan takut, sehingga suku-suku yang lemah rela membeli perlindungan kepada suku-

---

7. Diolah dari data sekunder berupa rekaman kuliah oleh Salim A Fillah dengan tema *Kota Makkah dan Bangsa Quraisy*.

suku yang kuat, dengan memberikan sejumlah barang sebagai bayarannya. Praktik membeli perlindungan itu dikenal dengan istilah *khuwah*.

Kondisi ekonomi antara orang kaya atau kaum bangsawan sangat timpang dibanding orang miskin. Para bangsawan hidup bermewah-mewahan dan enggan berbagi kepada orang miskin.<sup>8</sup> Budak-budak dipaksa bekerja tanpa diberi upah. Mereka tidak lagi memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu, praktik riba merajalela. Banyak orang-orang yang terjebak hutang karena riba itu. Praktik tengkulak juga terjadi. Kondisi itu semakin memperdalam jurang perbedaan antara yang miskin dan kaya.

Dari segi fisik, Jazirah Arab merupakan daerah yang kering, karena Jazirah Arab merupakan daerah gurun pasir yang luas dengan lebar 650 mil dan panjang 1300 mil.<sup>9</sup> Rata-rata suhu per tahun di dataran rendah Hijaz mendekati 90°F (32,2°C).<sup>10</sup> Dengan kondisi seperti itu, tentu saja air merupakan barang yang langka, sehingga tanah yang subur pun juga langka. Adapun daerah yang subur (oasis) kebanyakan telah dihuni dan ditanami oleh orang-orang Yahudi.<sup>11</sup>

Di tengah kondisi fisik yang demikian, masyarakat Arab mempunyai kebiasaan yang suka berperang. Peperangan antar suku di Arab dikenal dengan *Ayyam al-Arab* (hari-hari orang Arab). *Ayyam al-Arab* adalah permusuhan antar suku yang secara umum muncul akibat persengketaan seputar hewan ternak, padang rumput atau mata air. Suku atau kabilah yang menang akan mendapatkan harta yang banyak dibandingkan suku atau kabilah yang kalah. Akhirnya ketimpangan pun terjadi terutama dalam penguasaan tanah dan sumber mata air. Pihak yang paling diuntungkan dari peristiwa tersebut tentunya adalah orang-

---

8. Hal itu digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Balad.

9. Harun Nasution, *Sejarah Ringkas Islam* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1982) hlm. 6.

10. Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), hlm. 21.

11. *Ibid.*

orang terhormat di kalangan kabilah tersebut, seperti kepala suku, atau pimpinan kabilah, dan para bangsawan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kulaib bin Wail pada zaman jahiliyah, sebagai orang yang terhormat dari kalangan mereka yang mendominasi tanah larangan untuk dirinya sendiri.<sup>12</sup>

Kondisi-kondisi seperti itulah yang kemudian diperbaiki oleh Nabi Muhammad saw selaku utusan Allah dengan risalah Islam. Sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad saw, perjuangan beliau dilanjutkan oleh para sahabat *khulafaurrasyidin*, kekhilafahan Umayyah dan Abbasiah, sebagaimana berikut:

## **A. Masa Nabi Muhammad SAW**

Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, maka dengan perintah Allah, beliau melakukan perubahan terhadap kehidupan masyarakat Arab tersebut, tidak hanya dalam hal teologi, namun juga sosial ekonomi. Nabi Muhammad saw dengan ajaran yang dibawanya, membebaskan manusia dari penderitaan, takhayul, penindasan, perbudakan, dan ketidakadilan. Pembebasan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.

Perubahan mula-mula yang dilakukan adalah dalam hal teologi. Nabi Muhammad saw mengajak masyarakat Arab untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Beliau saw mengajak orang-orang Quraisy untuk meninggalkan berhala-berhala yang tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Beliau menyampaikan Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir dan bukan mengikuti tradisi secara buta. Akan tetapi ajaran yang dibawa Nabi Muhammad saw dianggap sebagai bid'ah dan bisa merugikan kepentingan ekonomi

---

12. Jaribah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, diterjemahkan dari *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab* oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006) hlm. 225. Lihat juga Al-mawardi, hlm. 313.

orang Quraisy, yang merupakan penjaga Ka'bah, bangunan suci tempat berkumpulnya sejumlah dewa (berhala) dan pusat ibadah orang-orang Arab.

Nabi Muhammad saw melalui Al-Quran mendeklarasikan hak-hak perempuan, sebagaimana yang disampaikan dalam ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Dengan Al-Quran keberadaan perempuan sebagai makhluk hidup diterima tanpa ada persyaratan. Perempuan dapat mewarisi harta dari keluarganya dan dapat memiliki harta sendiri dengan hak penuh.

Nabi Muhammad saw dengan ajaran Islam juga membebaskan masyarakat dari kungkungan cara pandang kesukuan. Cara pandang itu dihapuskan oleh Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa manusia itu sama, yang membedakannya hanyalah taqwa kepada Allah. Al-Quran juga menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling kenal-mengenal. Konsep itu secara nyata dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dengan mengangkat seorang budak negro yang bernama Bilal bin Rabah, menjadi muadzin. Tindakan Nabi Muhammad saw tersebut jelas menunjukkan bahwa harkat dan martabat manusia itu tidak ditentukan oleh warna kulit maupun status sosial.

Dalam hal sosial ekonomi, Al-Quran tidak menginginkan harta kekayaan itu hanya berputar di antara orang-orang kaya saja (Surat Al-Hasyr ayat 7). Ancaman terhadap orang yang menumpuk dan menghitung-hitung harta telah disampaikan dalam Al-Quran Surat Al-Humazah. Al-Quran telah memberikan peringatan kepada orang yang menumpuk harta tanpa membaginya kepada orang lain (QS. At-Taubah ayat 34). Al-Quran juga secara tegas melarang riba dan memperingatkan siapa saja yang mengadakannya akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya (Surat Al-Baqarah ayat 275-278, dan Surat Ar-Rum ayat 39).

Dengan perintah Allah melalui Al-Quran tersebut, maka Rasulullah saw melarang segala bentuk spekulasi untuk mencegah eksploitasi



terhadap kaum miskin dan menguntungkan yang kaya. Misalnya Rasulullah saw melarang pembelian padi yang masih muda oleh tengkulak, karena akibatnya adalah eksploitasi terhadap petani miskin. Al-Quran juga dengan tegas melarang ketidakadilan, dan membolehkan orang yang tertindas untuk melawan penindasnya. Sebagaimana Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 75 yang artinya, "Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa *"Ya Tuhan Kami keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami perlindungan di sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu."* Maka demikian, dari ayat-ayat tersebut, dapat dilihat bahwa Al-Quran merupakan piagam kebebasan bagi kaum yang tertindas.

Ketika Nabi Muhammad saw mendakwahkan ajaran Islam di Makkah, masyarakat di sana secara sosial bersitegang dengan beliau. Harta kekayaan menumpuk di tangan orang kaya tanpa ada keadilan distribusi. Sementara itu golongan masyarakat lemah tidak senang dengan hal itu, karena orang-orang kaya itu tidak peduli dengan fakir miskin dan anak yatim. Melihat kondisi itu Nabi Muhammad saw merasa sedih dan dalam dakwahnya Nabi Muhammad saw menyampaikan bahwa orang-orang kaya yang seperti itu disamakan dengan orang-orang yang mendustakan agama (QS. Surat Al-Maun).

Konsep ajaran yang dibawa Rasulullah saw yang demikian itu, akhirnya menarik perhatian golongan lemah. Sehingga, mula-mula pengikutnya, selain keluarga dekat seperti Khadijah ra (istri beliau), Ali bin Abi Thalib ra (sepupu), dan juga Abu Bakar ra (teman sesukunya), ada juga dari kalangan budak dan hamba sahaya, di antaranya Sumaayyah ra yang saat itu merupakan budak dari Abu Jahal, Yasir ra, serta anaknya Amar bin Yasir ra dan juga Bilal bin Rabah ra.

Pengikut Nabi Muhammad saw semakin bertambah, yaitu dengan masuk Islamnya Utsman bin Affan ra yang merupakan figur terhormat dan kaya, lalu Umar bin Khattab ra yang merupakan figur pemberani

dan mempunyai fisik yang terkuat dari kalangan suku Quraisy. Melihat semakin bertambahnya pengikut Nabi Muhammad saw, maka pemuka Quraisy menjadi gelisah. Mereka khawatir akan nasib kekuasaan mereka yang akan hilang jika Nabi Muhammad saw berkuasa. Oleh karenanya pemuka-pemuka Quraisy melakukan penentangan mulai dari olok-olokan dan makian hingga akhirnya menempuh jalan kekerasan. Sumayyah ra beserta suaminya digantung dan dicambuk. Bilal bin Rabah ra diseret dengan batu ditindihkan ke punggungnya, hingga dibebaskan oleh Abu Bakar ra.

Kondisi itu, akhirnya memaksa 11 kepala keluarga Makkah bermigrasi ke Abissinia dan kemudian diikuti oleh sekitar 83 orang lainnya pada tahun 615 M.<sup>13</sup> Tujuh tahun berikutnya, yaitu sekitar tahun 622 M, Nabi Muhammad saw mengizinkan 200 orang pengikutnya untuk menghindari kekejaman Quraisy di Makkah dan pergi secara diam-diam ke Madinah. Beliau saw kemudian menyusul bersama Abu Bakar ra, dan sampai di Madinah pada tanggal 24 September tahun 622 M.<sup>14</sup> Kejadian ini kemudian dikenal dengan sebutan *hijrah*. Peristiwa hijrah, bukan sepenuhnya pelarian, namun sudah direncanakan sekitar 2 tahun sebelumnya. Selain itu masyarakat Madinah sebelumnya pernah mengundang Nabi Muhammad saw untuk tinggal di Madinah, karena mereka terkesan dengan setiap perkataan Nabi Muhammad saw, dan berharap nabi baru itu dapat mendamaikan suku mereka yang berselisih. Peristiwa hijrah tersebut, 17 tahun kemudian, oleh Umar bin Khattab ra ditetapkan sebagai awal tahun Islam, atau tahun Qamariyah.

Hijrah ke Madinah ini menjadi awal periode Madinah dan awal terbentuknya Negara yang dijalankan dengan syariat Islam. Penataan mula-mula yang dilakukan Nabi Muhammad saw adalah

---

13. Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), hlm. 142-143.

14. *Ibid*, hlm. 145.

mempersaudarakan kaum Muhajirin (orang Makkah) dan Anshar (orang Madinah). Kemudian dengan silaturahmi yang sudah terjalin, Nabi Muhammad saw menanamkan kesadaran kepada kaum Anshar untuk menyerahkan sebagian tanah garapannya kepada kaum Muhajirin. Hal itu dilakukan mengingat kondisi Muhajirin yang pada waktu itu rentan karena tidak mempunyai harta maupun tempat tinggal. Demikian pula untuk kepentingan pembangunan masjid, masyarakat Madinah dengan rela menyerahkan tanahnya. Dari Ibnu Abbas ra bahwa tatkala Rasulullah saw tiba di Madinah, maka penduduk Madinah telah menyerahkan seluruh tanah yang tidak terjangkau air kepada Rasulullah sehingga beliau dapat mengelola dan mengurusnya.<sup>15</sup> Hal itu menunjukkan bahwa pada saat itu telah terjadi praktik *Landreform* yang pertama, yang berlangsung secara sukarela.

Dalam perkembangannya, jumlah umat Islam terus bertambah, dan wilayah pun terus bertambah. Dengan kondisi itu, Nabi Muhammad saw kemudian melakukan beberapa kebijakan untuk mengokohkan kondisi ekonomi umat Islam. Di antaranya adalah kebijakan pemberian tanah dari tanah terlantar dan kebijakan menetapkan tanah untuk kepentingan umum (*hima*).

## 1. Pemberian Tanah dari Tanah Terlantar

Beberapa riwayat yang menunjukkan adanya pemberian tanah yang dilakukan Nabi Muhammad saw seperti yang diungkapkan oleh Abu Ubaid dalam Kitab *Al-Amwal*, yaitu Ibnu Sirin pernah mengatakan bahwa Rasulullah telah mengapling tanah kepada seorang lelaki dari kalangan Anshar yang bernama Sulaiti.<sup>16</sup> Selanjutnya juga pemberian tanah kepada Zubair ra sebagaimana hadist yang disampaikan dari Asma' binti Abu Bakar ra bahwa Rasulullah saw telah memberikan kapling tanah

---

15. Abu Ubaid Al-Qasim, *Kitab Al-Amwal*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 367.

16. *Ibid*, hlm. 360.

kepada Az-Zubair ra di Khaibar, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma.<sup>17</sup> Begitupun juga terhadap Abu Tsalabah al-Khusyani ra, Rasulullah saw memberikan tanah kepadanya dengan menyertai dengan surat pengkaplingan tanah.<sup>18</sup>

Kebijakan pemberian tanah juga dilakukan Nabi Muhammad saw kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti yang dilakukan Rasulullah saw terhadap pemuka Bani Hanifah, Mujja'ah Al-Yamamah. Kepada Rasulullah saw menulis sebuah Surat keterangan pemberian tanah, yang berbunyi:

*“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah surat keterangan yang telah ditulis Muhammad Rasulullah kepada Mujja'ah bin Murarah bin Sulma. Sesungguhnya aku telah memberikan sekapling tanah kepadamu di Daerah Ghaurah, Ghurabah, dan Hubul. Barang siapa yang mempersoalkan masalah ini kepadamu, maka datanglah menghadap kepadaku”*.<sup>19</sup>

Melalui riwayat-riwayat tersebut, berarti telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw melakukan tindakan atas kondisi umat Islam yang tidak mempunyai tanah dengan memberinya tanah, supaya dengan tanah itu mereka dapat tinggal dan mengolahnya untuk kehidupannya. Sedangkan untuk orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi Muhammad saw melakukannya sebagai upaya agar menguatkan hati dan keimanan mereka pada Islam, karena mereka adalah golongan yang rentan baik dari segi iman maupun ekonomi.

Selain itu, Rasulullah saw juga telah memutuskan permasalahan seputar pertanahan. Di antaranya persengketaan yang terjadi antar seorang lelaki yang telah menanam pohon kurma di atas tanah milik seorang lelaki Anshar yang berasal dari Bani Bayadh. Akhirnya Rasulullah

---

17. *Ibid.*

18. *Ibid*, hlm. 361.

19. *Ibid*, hlm. 366.

saw memutuskan agar lelaki pemilik tanah tetap mengambil tanahnya. Sementara Rasulullah saw memutuskan agar lelaki yang menanam pohon kurma di atas tanah orang lain untuk mencabut pohon kurma yang telah ditanamnya. Sebagaimana hadist, dari Hisyam bin Urwah ra dari ayahnya bahwa Rasulullah saw bersabda, *“Barang siapa yang mengelola tanah kosong (mawat), maka hal tersebut telah menjadi hak kepemilikannya dan tidak ada hak bagi pelaku kezaliman untuk mengambil dan merampasnya”*.<sup>20</sup> Dalam hadist lain, dari Rafi’ bin Khudaij dari Rasulullah saw, beliau bersabda, *“Barang siapa yang bercocok tanam pada tanah orang lain tanpa sepengetahuan dan izin mereka, maka pemilik tanah berhak membiayai tanaman itu. Sementara penanam tidak ada hak untuk mendapatkan hasil dari tanaman yang telah diusahakannya”*.<sup>21</sup>

Dari hadist tersebut, maka ada dua pendapat yaitu, Nabi Muhammad saw tidak membolehkan penanam mengambil dan memetik hasil dari usahanya selain dari biaya yang telah dikeluarkannya terhadap tanaman tersebut. Di sisi lain, terhadap pemilik tanah supaya memberikan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan si penanam, sehingga hasil tanaman itu menjadi hak pemilik tanah secara keseluruhan dan dengan cara yang halal lagi baik.

## **2. Tanah Untuk Kepentingan Umum (Hima)**

Di tengah-tengah fenomena penguasaan tanah oleh individu yang lahir dari pemberian tanah maupun pengolahan tanah kosong, maka Rasulullah saw menetapkan tanah larangan (*hima*) yang digunakan untuk kepentingan umum. Hal itu dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi umat Islam dan menghindari ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Beberapa hadist Rasulullah saw mengenai *hima* yaitu, Rasulullah saw bersabda, *“Tidak ada penjagaan dan pembelaan hima,*

---

20. *Ibid*, hlm. 372.

21. *Ibid*.

terkecuali bagi Allah dan Rasul-Nya”. Abu Ubaid juga meriwayatkan hadist dari Hibban bi Zaid asy-Syar’abi ra dari seorang lelaki dari kalangan Muhajirin ia berkata, “aku telah bersahabat dengan Rasulullah selama tiga tahun, kemudian aku dengar dia berkata ‘Seluruh umat manusia mendapatkan hak yang sama di dalam air, padang rumput, dan api.’” Selanjutnya Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang melarang memanfaatkan kelebihan air dari keperluannya dengan tujuan untuk mencegah pemanfaatan padang rumput yang lebih dari kebutuhannya, maka Allah akan melarang dan mencegahnya dari karunia-Nya pada hari kiamat.”<sup>22</sup> Abu Ubaid menambahkan bahwa Iyas bin abdin ra berkata, “Rasulullah telah melarang pencegahan pemberian dan pemanfaatan yang di luar kebutuhannya.”

Konsep penting yang dapat diambil dari hadist-hadist tersebut adalah bahwa Rasulullah saw menetapkan *hima* atas air, padang rumput, dan api. Ketiganya itu merupakan sumber publik atau sumber penghidupan orang banyak, dimana setiap orang mempunyai hak terhadapnya. Oleh karenanya, Rasulullah saw melarang melakukan privatisasi terhadap ketiganya, dengan alasan agar masyarakat banyak tidak terzalimi. Hal itu terbukti dari sebuah riwayat, yaitu Abyadh bin Hammal al-mazini ra pernah meminta aliran air yang selalu mengalir di daerah Ma’arab (sebuah negeri di Yaman) kepada Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw memberikan aliran air itu kepadanya.<sup>23</sup> Pemberian itu dilakukan berdasarkan alasan bahwa tanah itu merupakan lahan mati (*mawat*) yang telah dikelolanya. Kemudian Rasulullah saw mengetahui bahwa aliran air yang dimintanya tersebut merupakan aliran yang deras dengan potensi air yang tidak akan pernah putus, maka beliau meminta supaya Abyadh mengembalikan pemberiannya itu.

---

22. *Ibid*, hlm. 381-382.

23. *Ibid*.

## **B. Masa Shahabat Khulafaurraasyidiin**

Masa pemerintahan empat khalifah pertama, yaitu Abu Bakar ra, Umar bin Khattab ra, Utsman bin Affan ra, dan Ali bin Abi Thalib ra merupakan masa awal perkembangan Islam. Umat saat itu disibukkan dengan perjuangan untuk mempertahankan Islam dan juga menyebarkan Islam ke seluruh Jazirah Arab. Dalam hal itu, para sahabat yang utama telah melakukan perjuangan untuk menegakkan keadilan atas penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria. Berikut akan diuraikan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat tersebut.

### **1. Abu Bakar Asshiddiq RA**

Abu Bakar ra sebagai khalifah pertama menekankan dengan jelas perlindungan terhadap kaum yang lemah atas penindasan kelompok yang kuat. Hal itu terlihat dari pidato pertamanya setelah terpilih menjadi khalifah. Ia berkata:

“Sekarang saya telah ditetapkan menjadi wali bagi kamu sekalian, meskipun saya tidak lebih baik dari kalian. Jika saya benar maka dukunglah saya, namun jika salah maka silahkan koreksi saya. Kebenaran adalah amanah, dan kebohongan adalah khiyanah. Siapa di antara kalian yang lemah, di mata saya kalian adalah kuat karena saya akan memenuhi hak-hak kalian sehingga hidup sejahtera, dan siapa di antara kalian yang kuat, di mata saya adalah lemah karena karena saya akan mengambil (yang kalian klaim) hak-hak kalian.<sup>24</sup>

Masa kekhalifahan Abu Bakar ra tidak berlangsung lama. Pada masa ini, terjadi pemberontakan oleh orang-orang yang menolak membayar zakat, serta muncul orang-orang yang mengaku nabi. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Ia mengaku-ngaku sebagai nabi karena

---

24. Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi pembebasan*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 9-10.

ia tidak mau membayar zakat, dan justru ia ingin mengambil keuntungan dari pengakuannya itu. Maka pada masa pemerintahan Abu Bakar ra yang relatif singkat ini, ia disibukkan dengan memadamkan pemberontakan dan persoalan tersebut, yang dikenal dengan perang *riddah*.<sup>25</sup>

Kepemimpinan Abu Bakar ra ini sangat terbuka dengan kritik sebagaimana isi pidato pertamanya sebagai khalifah. Hal itu terlihat ketika beliau memberikan tanah kepada Thalhah bin Ubaidillah ra, dan menuliskan surat mengenai pengaplingan tanah tersebut kepadanya, namun ternyata Umar bin Khattab ra tidak setuju dengan Abu Bakar ra. Umar bin Khattab ra yang saat itu sebagai saksi, menolak untuk memberikan stempel pada surat tersebut, karena Umar bin Khattab ra berpendapat hal tersebut tidak adil terhadap kaum muslimin lainnya. Umar bin Khattab ra merasa hal tersebut tidak adil karena jumlah kaum muslimin terus bertambah, pemberian tanah dalam luas yang besar kuranglah tepat, karena lebih baik tanah tersebut dimanfaatkan bersama kaum muslimin daripada dinikmati sendiri oleh Thalhah ra. Hal serupa juga terjadi terhadap Uyainah bin Hisn sebagaimana riwayat dari Abudurrahman bin Yazid bin Jabir<sup>26</sup> bahwa Abu Bakar ra telah mengkaplingkan tanah kepada Uyainah bin Hisn, dan beliau juga telah menuliskan surat mengenai hal itu. Lalu Uyainah datang kepada Umar bin Khattab ra untuk dibacakan surat, namun Umar bin Khattab ra juga menolak surat tersebut dengan meludahi dan menghapusnya. Kemudian Uyainah datang kembali kepada Abu Bakar ra dengan memohon agar memperbarui surat tersebut, lalu Abu Bakar ra berkata, “Demi Allah, aku tidak akan memperbarui sesuatu yang telah ditolak oleh Umar Ibnul Khattab.”

---

25. Beribu-ribu orang mati pada perang ini. Banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya. Perang ini merambah hampir ke seluruh Arab dan nyaris menghancurkan kekhalifahan Islam yang baru saja terjadi. (lihat Enginer hal. 210).

26. Abu Ubaid Al-Qasim, *Kitab Al-Amwal*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 363.



Melalui keterbukaan Abu Bakar ra tersebut, terlihat ketegasan beliau atas penegakan keadilan. Walaupun beliau adalah pemimpin saat itu, tapi ketika kebijakannya bertentangan dengan keadilan, maka beliau tidak segan-segan mengikuti kritik dari sahabat. Demi menjaga keadilan itu dan untuk menjaga kestabilan ekonomi, Abu Bakar ra melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw yaitu menetapkan *hima'*. Abu Bakar ra melindungi lahan di Ar-Rabadzah untuk para penerima zakat, dan menugaskan bekas budaknya, Abu Salamah untuk mengurusnya.<sup>27</sup>

Pemerintahan Abu Bakar ra telah membuktikan bahwa sepeninggal Nabi Muhammad saw, para sahabatnya tetap teguh menegakkan keadilan sebagai konsep yang dibawa Al-Quran. Para sahabat juga terus menjaga sunnah Rasulullah saw demi untuk mencapai tegaknya keadilan itu. Perjuangan itu terus berlanjut hingga wafatnya Abu Bakar ra, dan digantikan oleh Umar bin Khattab ra. Umar sebagai khalifah kedua, selama pemerintahannya juga sangat kompeten untuk menghapuskan kemiskinan. Umar bin Khattab ra tidak menginginkan harta hanya bertumpuk di tangan segelintir orang saja.

## 2. Umar bin Khatthab RA

Masa pemerintahan Umar bin Khattab ra berlangsung cukup lama dan wilayah taklukan Islam juga semakin luas. Sebagaimana janji Allah dalam QS. Al-Jin, ayat 16 yang artinya, “*Dan Bahwasannya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak)*”. Dari firman tersebut Umar bin Khattab ra berkata “dimana ada air, maka di sana ada harta; dan dimana ada harta, maka akan muncul fitnah.”<sup>28</sup>

---

27. Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri (Bekasi: Darul Falah, 2014), hlm. 312.

28. *Ibid.*

Ternyata kekhawatiran Umar bin Khattab ra terjadi. Saat wilayah taklukan Islam bertambah luas, mulai muncul perdebatan di antara sahabat untuk membagi-bagi wilayah taklukkan tersebut. Sebagian kaum muslimin menghendaki agar tanah daerah yang ditaklukkan dibagikan di antara mujahidin, namun Umar bin Khattab ra menolak melaksanakan itu. Di antara hujjahnya adalah perkataannya, “Tidak! Ini adalah modal dasar, tapi aku akan menahannya untuk keperluan mereka dan kaum muslimin.”<sup>29</sup>

Penolakan Umar bin Khattab ra terhadap pembagian tersebut didasari keinginan keras untuk tegaknya keadilan distribusi, dan menjamin hak-hak kaum muslimin di bumi itu pada masa itu dan masa mendatang. Dalam hal ini Umar bin Khattab ra mengatakan, “Demi Dzat yang diriku dalam genggamannya! Kalau bukan karena aku khawatir meninggalkan manusia yang datang belakangan miskin dan tidak memiliki sesuatu, maka tidaklah ditaklukkan pada masaku suatu daerah melainkan aku akan membaginya sebagaimana Nabi Muhammad saw membagi Khaibar.<sup>30</sup> Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa ketika Umar bin Khattab ra ingin membagi tanah yang ditaklukkan, Muadz ra berkata kepadanya, “Jika kamu membaginya, maka penghasilan besar di tangan kaum, kemudian mereka menghabiskan, lalu hal tersebut menjadi milik laki-laki dan perempuan, kemudian datang setelah mereka kaum yang memenuhi Islam dan mereka tidak mendapatkan sesuatu pun; maka perhatikanlah perkara yang mencukupi generasi pertama mereka dan generasi akhir mereka.”

Salah satu contoh yaitu ketika kaum muslimin berselisih dalam pembagian tanah di Irak dan Syam. Kaum muslimin menghendaki agar tanah taklukan itu diberikan kepada mereka. Akan tetapi, Umar bin

---

29. Jaribah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, diterjemahkan dari *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab* oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006) hlm. 99.

30. *Ibid*, hlm. 222.

Khattab ra berpendapat untuk tidak membagikan tanah itu. Umar bin Khattab ra berkata, “Jika tanah Irak dan Syam serta hasilnya dibagikan, maka apa yang akan digunakan untuk menutup benteng, dan apa yang menjadi milik anak cucu serta kaum janda di daerah ini dan orang yang di luar Irak dan Syam?”

Untuk memutuskan permasalahan itu, Umar bin Khattab ra bermusyawarah dengan kaum muhajirin generasi pertama. Utsman bin Affan ra, Ali bin Abi Thalib ra, dan Thalhah ra sependapat dengan Umar, sedangkan Abdurrahman bin Auf ra menginginkan agar tanah tersebut dibagi kepada kaum muslimin. Oleh karena belum dicapai kesepakatan, maka Umar bin Khattab ra mendatangkan sepuluh orang kaum Anshar, masing-masing lima orang dari suku Khazraj dan Aus. Di hadapan kaum Anshar Umar bin Khattab ra menyampaikan pertimbangannya untuk tidak membagikan tanah itu. Umar bin Khattab ra beralasan bahwa Syam, Jazirah Arab, Kufah, Basrah, dan Mesir harus dijaga oleh pasukan dan perlu dana untuk membiayainya. Umar bin Khattab ra berkata, “Lalu dari manakah mereka harus diberikan, jika bumi dan hasilnya dibagikan?” Demikian, maka kaum Anshar sependapat dengan Umar dan akhirnya Umar bin Khattab ra menunjuk Utsman bin Hanif ra sebagai pejabat urusan tanah di Irak.<sup>31</sup>

Dengan demikian, Umar bin Khattab ra memutuskan untuk tidak membagi tanah taklukan yang terletak di Irak dan Syam. Keputusan Umar bin Khattab ra tersebut didasarkan pada *ijtihad* bersama para sahabat.

Seiring dengan penolakan Umar bin Khattab ra atas pembagian tanah taklukan, Umar sangat tidak menginginkan pemilikan lahan dalam jumlah yang luas. Di antara contoh hal itu, bahwa Umar menulis surat untuk Jarir ra kepada Utsman bin Hanif ra, yang di dalamnya disebutkan,

---

31. Jaribah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, diterjemahkan dari *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab* oleh Asmuni Solihan Zamakhshyari, (Jakarta: Khalifa, 2006) hlm. 487-489.

“maka aku memutuskan tanah untuk Jarir bin Abdullah ra sesuai kadar yang mencukupi kebutuhan pokoknya, tidak kurang dan tidak lebih!” Begitu pun halnya dengan perkataan Umar bin Khattab ra kepada Bilal bin Harits ra ketika menarik darinya tanah di Al-Aqiq yang tidak mampu dikelolanya, “Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Rasulullah saw tidak pernah menolak sesuatupun yang diminta kepada beliau, dan kamu meminta kepada beliau Al-Aqiq, lalu beliau memberikannya kepadamu. Sebab manusia ketika waktu itu sedikit, dan tidak ada kebutuhan bagi mereka, namun sekarang penduduk Islam telah banyak dan mereka membutuhkannya!”<sup>32</sup>

Dari sejarah itu telah terlihat, bahwa perhatian Umar bin Khattab ra tidak hanya ditujukan pada kemaslahatan umat saat itu, namun juga kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Umar bin Khattab ra juga menyiasati agar kemiskinan tidak terjadi dengan menyewakan tanah baitul mal.<sup>33</sup> Umar bin Khattab ra menyewakan tanah kepada orang yang menanaminya dengan mendapat hasil darinya, kemudian hasilnya menjadi milik baitul mal. Hasil ini terkadang dalam bentuk uang maupun hasil tanaman. Contohnya, perkataan Umar bin Khattab ra kepada gubernurnya di Najran, Ya’la bin Umayyah ra:

“Lihatlah setiap tanah yang para pemiliknya diusir darinya! Maka, pohon korma dan pepohonan yang terdapat di tanah yang mereka sirami dari saluran air atau air hujan, berikanlah kepada mereka untuk disirami dan dikerjakan. Lalu apa yang dikeluarkan Allah darinya tentang sesuatu, maka bagi Umar dan kaum muslimin dua pertiga darinya, dan bagi mereka sepertiga yang selebihnya. Dan serahkanlah kepada mereka tanah yang mereka tanami. Maka tanaman yang disirami dengan air saluran atau air hujan, bagi mereka sepertiga darinya, dan bagi Umar dan kaum muslimin dua pertiga yang selebihnya. Sedangkan tanah yang disirami dengan

---

32. *Ibid*, hlm. 223.

33. *Ibid*.

siraman timba, maka bagi mereka dua pertiga darinya, dan bagi Umar dan kaum muslimin sepertiga yang selebihnya.<sup>34</sup>

Pembagian itu dapat dilihat secara ringkas dalam tabel berikut:

Tabel. 1  
Bagi Hasil Sewa Tanah *Baitul Mal*

| No. | Subjek                    | Baitul Mal | Penanam |
|-----|---------------------------|------------|---------|
|     | Pengairan                 |            |         |
| 1.  | Air hujan                 | 2/3        | 1/3     |
| 2.  | Air timba/saluran irigasi | 1/3        | 2/3     |

Sumber: Olahan Data Primer

Perjuangan Umar bin Khattab ra dalam memerangi kemiskinan juga tergambar dari sikap beliau yang tidak menghendaki kaum muslimin terlilit dalam hutang yang berkepanjangan. Ketika Usaid bin Hudhair ra meninggal, ia memiliki utang sebanyak empat ribu dirham, dan ia mempunyai tanah yang dalam setiap tahunnya menghasilkan seribu dirham; para ahli warisnya ingin menjualnya untuk membayar utang tersebut. Tapi karena keinginan keras Umar bin Khattab ra agar tanah yang produktif tersebut tetap dimiliki oleh ahli waris Usaid ra, sehingga dapat dimanfaatkan hasilnya, maka Umar bin Khattab ra mengirimkan utusan kepada orang-orang yang memberikan utang kepada Usaid, dan berkata kepada mereka, “Apakah kamu mau menerima seribu dirham dalam setiap tahun?” “Ya,” jawab mereka.<sup>35</sup>

Tidak berhenti sampai di situ, demi meningkatkan stabilitas ekonomi kaum muslimin, Umar bin Khattab ra tidak segan-segan mendukung usaha kaum muslimin. Hal tersebut beliau pesankan kepada para

34. Jaribah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, diterjemahkan dari *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab* oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006) hlm. 101.

35. *Ibid*, hlm. 100.

gubernurnya untuk membantu sebagian orang yang diberikan lahan, terutama jika kegiatan mereka penting dan merealisasikan kemaslahatan. Di antara buktinya adalah surat Umar bin Khattab ra kepada gubernurnya di Bashrah, Mughirah bin Syu'bah ra, beliau menyebutkan bahwa Abu Abdullah ra menggarap ladang di wilayah Ibnu Ghazwan (Bashrah), dan beternak anak kuda di kala tidak seorangpun penduduk Bashrah yang melakukannya. Hal itu bagus menurut Umar bin Khattab ra, sehingga ia memerintahkan gubernurnya untuk membantu Abu Abdullah ra atas pertanian dan peternakannya. Hal tersebut dilakukan Umar bin Khattab ra, karena kegiatan Abu Abdullah ra tersebut memiliki peranan besar dalam mengatasi masalah kekurangan kendaraan yang dihadapi kaum muslimin, seiring bertambahnya wilayah yang ditaklukkan.

Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw dan Abu Bakar ra, Umar bin Khattab ra pun juga menetapkan *hima* untuk menjaga kestabilan ekonomi umat. Pada Masa Umar bin Khattab ra, *hima* dijadikan untuk tempat pengembalaan kendaraan jihad, ternak orang-orang miskin, ternak zakat, *ibnu sabil*, dan unta yang ditemukan. Umar bin Khattab ra pun begitu hati-hati dalam menetapkan *hima*. Ia menetapkan luas *hima* hanya sesuai kebutuhan, karena ia khawatir akan menimbulkan penelantaran lahan. Maka dari itu, tanah larangan pada masa Umar bin Khattab ra jumlahnya sedikit dan terbatas luasnya. Seperti luas tanah larangan di desa Rabadzah yang berjarak empat hari dari Madinah, tanah larangannya seluas 6x6 mil (93,2 km<sup>2</sup>), di desa Dhariyah yang berjarak 10 hari dari Makkah, tanah larangannya seluas 6x1 mil (15,53 km<sup>2</sup>), di Naqi' yaitu tempat tanah larangan yang terdekat ke Madinah seluas 1x8 mil (20,711 km<sup>2</sup>).<sup>36</sup> Jumlah tersebut masih dalam batas kebutuhan karena kuda yang dipersiapkan Umar bin Khattab ra untuk membawa beban perang berjumlah 40.000 ekor, begitupun unta. Selain itu, tanah larangan tersebut juga digunakan untuk ternak zakat serta ternak orang-

---

36. *Ibid*, hlm. 483.

orang miskin yang mengembalakan ternaknya pada daerah-daerah tersebut. Kondisi tersebut menjadikan tanah larangan terasa sempit, sehingga tanah larangan itu diperluas oleh Utsman bin Affan ra pada masa kekhalifahannya.<sup>37</sup>

Kebijakan Umar bin Khattab ra itu ternyata tidak disambut baik oleh sebagian kaum muslimin saat itu. Ketika Umar bin Khattab ra menetapkan sebagian tanah mati sebagai *hima*, maka sebagian kabilah menentangnya. Hal itu disebabkan karena di masa jahiliyah, para kabilah menentukan lahan yang luas dari tanah mati untuk diri mereka dan melarang orang lain dari padanya, bahkan berperang untuk melindunginya. Hal yang lebih memilukan dari penentangan itu adalah tindakan Ya'la bin Umayah ra yang saat itu menjabat sebagai Gubernur di Yaman, membuat tanah larangan khusus bagi dirinya. Hal itu membuat Umar bin Khattab ra memecatnya.

Penetapan *hima* oleh Umar bin Khattab ra bukanlah melarang kaum muslimin atas tanah yang telah diperjuangkannya, melainkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Umar bin Khattab ra juga melarang adanya tanah larangan khusus karena hal itu mempunyai banyak mudharat. Di antaranya kezaliman ekonomi, karena jika diizinkan tanah larangan khusus, maka orang kaya dan pemilik kebijakan akan menguasai tanah mati dan menghalangi orang miskin dan masyarakat darinya. Hal itu akan menimbulkan kemelaratan bagi orang miskin, namun semakin memperkaya orang kaya.

Oleh karena itu, Umar bin Khattab ra bersikap tegas terhadap pengelolaan *hima*. Sampai-sampai ia berkata kepada hamba sahayanya, sebagaimana riwayat Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata:

“Bahwa Umar bin Khattab ra mempekerjakan hamba sahaya bernama Hunay di tanah larangan, seraya berkata, ‘Wahai Hunay, bersikaplah lemah lembut di hadapan manusia, dan takutilah

---

37. *Ibid.*

terhadap orang yang terzhalimi, karena sesungguhnya doa orang yang terzhalimi dikabulkan Allah. Masukkanlah pemilik unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit; dan serahkanlah kepadaku tentang urusan ternak Ibnu Auf dan ternak Ibnu Affan, karena jika ternak keduanya mati, keduanya akan kembali ke ladang korma dan pertanian, sedangkan pemilik unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit, jika ternak mereka mati, maka mereka akan datang kepadaku dengan anak-anak mereka, lalu berkata, “Wahai amirul mukminin, apakah aku meninggalkan mereka begitu saja? Sungguh kamu tidak layak sebagai Bapak! Sebab air dan rumput lebih mudah bagiku dari pada emas dan perak! Demi Allah, sungguh mereka akan berpendapat bahwa aku menzalimi mereka. Sesungguhnya daerah ini adalah daerah mereka. Mereka berperang padanya dalam masa jahiliyah, dan mereka Islam padanya dalam masa Islam. Demi Dzat yang diriku di dalam genggamannya, kalau bukan karena harta yang aku pikulkan di jalan Allah, maka aku tidak akan melarang mereka sedikitpun dari negeri mereka.”<sup>38</sup>

Riwayat tersebut menunjukkan sikap Umar bin Khattab ra dalam penertiban pengelolaan *hima*. Umar bin Khattab ra tidak mau menzalimi kaum muslimin dengan penyalahan gunaan *hima*. Umar bin Khattab ra benar-benar menjaga agar *hima* digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin terutama orang miskin.

Ketegasan Umar bin Khattab ra tidak main-main. Demi menjaga ketertiban dalam pemanfaatan tanah, Umar bin Khattab ra tidak memperbolehkan peruntukan tanah di luar tujuan pemberiannya. Hal itu dapat dilihat dari sebuah peristiwa ketika manusia meminta kepada Umar bin Khattab ra lahan tanah di Andzarkaisan, Damaskus,

---

38. Abu Ubaid Al-Qasim, *Kitab Al-Amwal*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 384. Lihat juga Al-Mawardi, hlm. 312, dan Jaribah hlm. 480.



untuk tambatan kuda mereka, lalu Umar bin Khattab ra memberikan kepada mereka sebagian dari tanah tersebut; namun kemudian mereka menjadikan tanah tersebut sebagai ladang pertanian; maka Umar bin Khattab ra mencabutnya dari mereka, dan memberikan denda kepada mereka karena memperuntukkannya sebagai lahan pertanian.<sup>39</sup>

Permasalahan lain yang muncul di masa Umar bin Khattab ra adalah tentang pengelolaan tanah kaplingan. Dalam riwayat dari Ibnu Abi Najih, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kaplingan tanah kepada suatu kaum, lalu datanglah orang lain mengelola tanah itu pada zaman Umar bin Khattab ra. Maka mereka bersengketa, dan Umar bin Khattab ra berkata kepada mereka,

“Kalian telah membiarkan mereka mengelola tanah sehingga mereka memetik hasilnya, kemudian kalian datang untuk mengubah dan mengambil hasil jerih payah mereka? Seandainya bukan kaplingan tanah yang telah dilakukan Rasulullah saw kepada kalian, niscaya aku tidak akan memberikan dan menyerahkan tanah itu sedikitpun kepada kalian. Jika kalian ingin, maka serahkanlah hasil tanah itu kepada mereka dan ambillah tanah kalian itu. Jika kalian ingin, juallah dan ambillah harga tanah itu dari mereka, kemudian tanah itu menjadi milik mereka.”<sup>40</sup>

Kisah yang senada juga diceritakan oleh Abu Ubaid yaitu dari Mujahid bahwa seorang lelaki pernah mengelola tanah kosong (*mawat*) dan ia bercocok tanam di atasnya, lalu ada orang lain datang membawa bukti bahwa tanah itu miliknya. Kedua laki-laki itu datang kepada Umar bin Khattab ra mengadukan persengketaan mereka, dan Umar bin Khattab ra berkata kepada pemilik tanah, “Jika engkau ingin, maka

---

39. Jaribah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, diterjemahkan dari *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab* oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2006) hlm. 468.

40. *Ibid.*

kami menghargai hasil tanaman yang telah dilakukannya kepadamu, lalu kamu berikan harga penghasilan itu kepadanya. Jika engkau mau, maka dia memberikan harga tanahmu itu dan kemudian uang dari harga tanah itu diserahkan kepadamu.”<sup>41</sup>

Dari sengketa yang terjadi itu, maka Umar bin Khattab ra menetapkan rambu-rambu dalam mengelola lahan. Umar bin Khattab ra menghimbau kaum muslimin untuk menghidupkan lahan mati atau menggarap lahan tidur sebagai cara mendapatkan hak milik, dengan rujukan hadist Nabi Muhammad saw “*Barang siapa yang menggarap tanah mati yang tidak dimiliki seseorang, maka dia lebih berhak untuknya*” (HR. Bukhari).

Setelah seseorang menghidupkan lahan mati, maka Umar bin Khattab ra menjaga agar sengketa tidak terjadi lagi di kemudian hari dengan memberikan syarat-syarat dalam pengaplingan tanah. Syaratnya adalah bahwa lahan tersebut bukanlah milik seseorang. Beliau mengatakan “Barang siapa yang menggarap lahan tidur yang bukan milik seorang muslim atau kafir dzimmi, maka itu menjadi miliknya”. Umar bin Khattab ra juga memberikan tempo kepada orang yang menelantarkan tanahnya selama tiga tahun; jika dalam tempo tersebut tidak dikelola, maka akan menjadi milik orang yang mengelolanya.

Sebagaimana Rasulullah saw bersabda “*Orang-orang muslim besekutu dalam tiga hal, yaitu air, rumput, dan api*” (HR. Ahmad), maka Umar berpendapat bahwa pada dasarnya air adalah milik bersama kaum muslimin. Dengan kondisi Jazirah Arab yang kering, maka air merupakan hal yang sangat diperebutkan. Tidak jarang sumber air dimonopoli oleh orang-orang yang berkuasa. Oleh karena itu, Umar bin Khattab ra mempunyai perhatian yang besar atas hak kaum muslimin terhadap air.

---

41. Abu Ubaid Al-Qasim, *Kitab Al-Amwal*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 375.

Bahkan, ketika melihat kebutuhan akan air mulai meningkat, Umar bin Khattab ra memerintahkan gubernurnya untuk menggali sungai.<sup>42</sup>

Di tengah-tengah kelangkaan air itu, Umar bin Khattab ra berkata “Ibnu sabil lebih berhak dengan air dari pada orang yang bermukim kepadanya.” Ketika ahli jalan meminta izin kepada Umar bin Khattab ra untuk membangun jalan dari Makkah ke Madinah, maka beliau mengizinkan dengan mensyaratkan bahwa ibnu sabil lebih berhak dengan air dan naungan. Dalam khutbahnya pun beliau mengatakan bahwa orang yang pergi haji ke Baitullah, orang yang umrah, dan ibnu sabil lebih berhak atas air dan naungan. Terhadap hal itu fuqaha berpendapat, bahwa apabila pemilik mata air, sungai, ataupun mata air melarang ibnu sabil meminumnya, atau memberi minum unta atau kambingnya, hingga dikhawatirkan dirinya akan mati atau binasa, maka ibnu sabil dapat memerangi pemilik air tersebut dengan senjata, jika air tersebut telah melebihi kebutuhan pemiliknya.

Selain itu Umar bin Khattab ra juga tidak memperbolehkan tindakan apapun yang menghalangi pemanfaatan air minum. Contohnya, Malik meriwayatkan bahwa Adh-Dhahhak bin Khalifah mengairi lahannya dari Al-Uraid, dan melewati tanah Muhammad bin Maslamah.<sup>43</sup> Akan tetapi ia menolak, padahal air itu juga dapat dimanfaatkan olehnya, dan tidak merugikan. Terhadap hal itu, Umar bin Khattab ra memerintahkan kepada Adh-Dhahhak untuk tetap mengalirkan air tersebut. Tindakan Umar bin Khattab ra itu adalah sebuah keadilan, karena tidak merugikan kedua belah pihak.

Sejarah pemerintahan Umar bin Khattab ra telah menunjukkan banyak kemajuan atas kepemimpinan yang adil oleh Umar bin Khattab ra. Ketika Umar bin Khattab ra terbunuh, maka tongkat estafet kekhalifahan dilanjutkan oleh sahabat Utsman bin Affan ra.

---

42. *Opcit*, hlm. 505.

43. *Ibid*, hlm. 506.

### 3. Utsman bin Affan RA

Pada masa Utsman bin Affan ra ini terjadi praktik privatisasi air. Adalah sumur Raumah di Madinah, yang saat itu dimiliki oleh seorang Yahudi yang kikir. Sementara itu, kondisi masyarakat Madinah sangat kesulitan dalam mendapatkan air, sehingga tidak ada cara lain selain harus membeli air pada yahudi tersebut.

Melihat kondisi tersebut, Utsman bin Affan ra tidak tinggal diam. Ia kemudian membeli sumur tersebut dari si Yahudi. Akhirnya si Yahudi menjual seharga 12 dirham, namun hanya menjual separonya saja.<sup>44</sup>. Akan tetapi, sumur yang dibeli Utsman bin Affan ra tersebut bukanlah untuk diprivatisasi kembali olehnya, melainkan untuk dijadikan milik bersama bagi kaum muslimin. Oleh karenanya, maka Utsman bin Affan ra pun menyampaikan kepada kaum muslimin Madinah untuk dapat menggunakan air sumur tersebut di hari sumur itu menjadi milik Utsman bin Affan ra. Hal itu mengakibatkan pada hari berikutnya, air milik Yahudi tidak laku. Akhirnya si Yahudi menjual semua sumurnya kepada Utsman bin Affan ra. Lalu kemudian, sumur tersebut oleh Utsman bin Affan ra dijadikan sebagai milik kaum muslimin, dimana dapat digunakan dan diambil manfaatnya oleh kaum muslimin.

Dari peristiwa tersebut, jelas terlihat perjuangan Utsman bin Affan ra dalam menegakkan keadilan. Ia merealisasikan hadist Nabi Muhammad saw tentang hak milik publik, bahwa setiap muslim bersekutu atas air, padang rumput, dan api. Selain itu, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad saw dan khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan ra juga memberikan kaplingan tanah kepada kaum muslimin untuk dikelola, sehingga dapat meningkatkan ekonomi mereka. Adapun pemberian Utsman bin Affan ra adalah kepada lima orang sahabat Rasulullah, yaitu az-Zubair ra, Saad ra, Ibnu Mas'ud ra, Usamah bin Zaid ra, dan Khabbab

---

44. Separo maksudnya adalah penggunaannya, dimana Yahudi menggunakan sehari, kemudian hari berikutnya digunakan Utsman, dan begitu seterusnya.

ibnul Aratt ra.<sup>45</sup> Selain itu, Abu Ubaid juga mengatakan bahwa Utsman bin Affan ra juga telah mengkaplingkan sebagian tanah di Bashrah (ketika itu tanah di Bashrah masih berbentuk hutan dan semak belukar) kepada Utsman bin Abul Ash ra, untuk dikelola dan diurusnya.

Pribadi Utsman bin Affan ra yang lembut dan kebaikan hatinya, ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Beberapa penguasa pada pemerintahan Utsman bin Affan ra ini haus akan harta dan kekuasaan, sehingga kekayaan mulai terkonsentrasi pada segelintir orang. Seiring dengan itu, Islam mulai kehilangan semangatnya karena para pemimpinnya mulai terlelap dengan kemakmuran. Melihat hal itu, sahabat Rasulullah saw yang jujur, Abu Dzar ra memprotes kebijakan Utsman bin Affan ra tersebut. Ia kecewa melihat keadaan para pejabat di bawah pemerintahan Utsman bin Affan ra yang sangat berbeda kadar zuhudnya dengan para penjabat di masa pemerintahan Umar bin Khattab ra. Abu Dzar ra menyampaikan protes dan didengar oleh Utsman bin Affan ra, namun Utsman bin Affan ra mengatakan bahwa seperti itulah cara pemerintahannya yang berbeda dengan pemerintahan Umar bin Khattab ra. Sikap tersebut semakin dimanfaatkan oleh para pejabat yang serakah. Masyarakat semakin tidak puas dan merasa ada yang salah dengan pemerintahan ini. Apalagi ketika seorang munafiq yang berpura-pura masuk Islam, menghasut masyarakat yang kecewa untuk memberontak. Akhirnya pecahlah pemberontakan, dan Utsman bin Affan ra menemui ajalnya dengan ditikam oleh para pemberontak.

Pemberontakan yang terjadi di masa Utsman bin Affan ra berkembang menjadi perang sipil (perang antar golongan) hingga diangkatnya Ali bin Abi Thalib ra sebagai khalifah ke empat di Masjid Madinah pada 24 Juni 656.

---

45. Abu Ubaid Al-Qasim, *Kitab Al-Amwal*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 364.

#### 4. Ali bin Abi Thalib ra

Kekacauan yang terjadi di akhir pemerintahan Utsman bin Affan ra hingga pengangkatan Ali bin Abi Thalib ra tersebut menjadikan perdagangan melemah. Akibatnya perekonomian umat saat itu kurang menggeliat. Untuk mengatasi hal itu, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ra adalah memindahkan Ibu Kota ke Kufah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ra memperbaiki sistem pembagian fa'i yang berlaku pada masa Utsman bin Affan ra. Ia tidak lagi memberlakukan sentralisasi dalam pembagian fai, tapi harta fai dibagi secara merata. Ali bin Abi Thalib ra juga memecat pejabat-pejabat yang zalim pada pemerintahan Utsman bin Affan ra. Kemudian menggantinya dengan pejabat yang mempunyai kredibilitas dalam kehidupan agama, istiqamah, sehingga dapat menjadi tempat berlindung bagi kaum muslimin yang dipimpinya.

Ternyata, derita yang diterima Utsman bin Affan ra di akhir hidupnya, juga dialami oleh Ali bin Abi Thalib ra. Pada 24 Januari 661, ketika Ali bin Abi Thalib ra sedang dalam perjalanan menuju Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya.<sup>46</sup> Pedang yang mengenai otaknya itu diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, Abd al-Rahman ibn Muljam.<sup>47</sup> Akhirnya Ali bin Abi Thalib ra menemui ajalnya.

### C. Masa Kekhalifahan Umayyah

Hitti menggambarkan bahwa pada masa kekhalifahan Umayyah ini, beberapa pemimpin hidup bermewah-mewahan.<sup>48</sup> Salah satu khalifahnya

---

46. Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi pembebasan*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 227.

47. *Ibid.*

48. Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), hlm. 283-286.

adalah Yazid bin Muawiyah, yang digambarkan oleh Hitti gemar berfoya-foya. Hitti juga menyebutkan bahwa pemerintahan Umayyah yang Arab sentris memunculkan kekecewaan dari beberapa kelompok masyarakat yang merasa dianak-tirikan oleh penguasa. Mereka umumnya adalah orang Islam non Arab, khususnya orang Islam Persia. Kekecewaan mereka adalah karena mereka tidak menerima kesetaraan ekonomi dan sosial yang sama dengan orang Islam Arab. Kesenjangan itu memunculkan apa yang digambarkan oleh Engineer bahwa pada masa kekhalifahan Umayyah ini, umat Islam terpecah belah, sehingga saling berperang.<sup>49</sup>

Kekhilafahan Umayyah mencapai kejayaan salah satunya pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ia kembali meletakkan dasar-dasar keadilan seperti yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Salah satu bukti keadilan beliau dapat dilihat dari sikapnya dalam memutuskan persengketaan mengenai tanah yang terjadi pada saat itu. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid, dari Sulaiman bin Dawud al-Khauilani bahwa Umar bin Abdul Aziz telah mengeluarkan keputusan hukum kepada seseorang apabila dia mengambil tanah, kemudian dia mengelola dan membangunnya. Setelah itu, apabila pemilik tanah itu datang menuntut kembali tanah itu, maka dia berkata kepada pemilik tanah, “Berikanlah bayaran kepada pengelola ini sesuai dengan biaya pengelolaan yang telah dilakukannya di tanah itu. Sebab, dia telah mengelola tanah dan membangun tanahmu. Jika si pemilik tanah berkata, ‘Aku tidak mampu membayar biaya pengelolaan yang telah dilakukannya,’ dia berkata kepada pengelola, ‘berikanlah bayaran harga tanah ini kepadanya.’”

Melalui riwayat di tersebut, terlihat bahwa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagaimana juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Ia tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak yang bersengketa. Ia

---

49. Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi pembebasan*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 212.

tidak menyuruh untuk mencabut tanamannya, akan tetapi memberikan alternatif pilihan kepada pemilik tanah.

Keadilan itu juga terlihat dalam kebijakan beliau terhadap tanah mati. Umar bin Abdul Aziz menetapkan bahwa tanah mati akan menjadi milik orang-orang yang mengelolanya. Hal itu juga sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para sahabat. Sebagaimana riwayat, dari Zuraiq bin Hakim, ia berkata,

“Aku telah membacakan surat Umar bin Abdul Aziz di hadapan ayahku. Isi surat adalah, ‘Barang siapa yang mengelola tanah kosong (mawat) seperti mendirikan bangunan atau bercocok tanam, selama bukan harta orang lain, maka hasil penjualannya menjadi hak milik harta mereka. Atau, mereka mengelola sebagian tanah orang lain, maka berikanlah biaya pengelolaan itu kepada orang yang mengelolanya, baik dari segi bangunannya ataupun tanamannya.’”<sup>50</sup>

Surat dari khalifah tersebut menunjukkan penafsiran dari sistem pengelolaan tanah kosong (*ihyaul mawat*), yaitu dengan menanam dan membangunnya. Dapat diperhatikan bahwa telah terjadi perkembangan, dimana pada masa sebelumnya pengelolaan lahan mati hanya dengan pengairan dan dengan menanamnya. Sementara pada masa Umar bin Abdul Aziz ini menghidupkan lahan mati juga bisa dilakukan dengan mendirikan bangunan di atasnya.

Kebijakan senada juga dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz atas permasalahan mengatasi air dalam mengelola tanah. Ia menyatakan, “Barang siapa yang bisa mengatasi air untuk mengelola tanahnya, maka ia telah menjadi hak miliknya.” Dari pernyataan itu, Abu Ubaid menjelaskan bahwa suatu tanah yang digenangi air, kemudian ia dapat mengatasinya dengan membuat saluran, sehingga ia dapat bertempat

---

50. Abu Ubaid Al-Qasim, *Kitab Al-Amwal*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 377.



tinggal dan bercocok tanam di atasnya, maka hal demikian menjadi miliknya.

Kekuasaan Umayyah akhirnya mengalami keruntuhan dengan dikalahkan oleh Abbasiyah. Dr. Tariq Suwaidan mengungkapkan dalam bukunya bahwa ada beberapa sebab-sebab keruntuhan Kekhilafahan Umayyah. Sebab-sebab itu adalah pemilihan khalifah yang tidak mumpuni; pemberontakan dan kudeta; tidak adanya standar tinggi dan keadilan dalam pemilihan para gubernur; korupsi meraja lela; menjauhi ilmu pengetahuan; dan mencintai dunia dan kemewahan.<sup>51</sup> Hal itulah yang menurut Suwaidan memuluskan jalan bagi keruntuhan Kekhilafahan Umayyah, yang kemudian digantikan oleh Abbasiyah.

## **D. Kekhalifahan Abbasiyah**

Ketika Abbasiyah berkuasa, menurut Hitti, khilafah ini mengklaim dirinya sebagai pengusung konsep sejati kekhilafahan, yaitu gagasan negara teokrasi yang menggantikan pemerintahan feodalisme Kekhilafahan Umayyah. Akan tetapi pada masa ini terjadi pembebanan pajak yang berlebihan kepada semua rakyat, baik muslim maupun non muslim, tidak terkecuali. Beban pajak yang tinggi itu membuat rakyat miskin semakin papa. Secara administrasi, mereka menyerahkan tanahnya kepada orang yang berpengaruh di pemerintahan agar tidak terkena beban pajak yang memberatkan. Sebagai imbalannya mereka memberikan hasil pertanian mereka sebagai biaya perlindungan. Sayangnya, lama-kelamaan tanah tersebut malah jatuh ke tangan orang yang ditompangi. Akhirnya, petani miskin hanya menjadi penggarap saja, karena sudah tidak mempunyai tanah lagi.

Imbas dari pajak yang tinggi itu membuat para penguasa semakin kaya. Di sisi lain, para pedagang juga semakin menumpuk kekayaan

---

51. Tariq Suwaidan, *Al-Andalus: al-Tarikh al-Mushawwar*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin (Jakarta: Zaman, 2015), hlm. 126-127.

dengan berinvestasi tanah dalam jumlah yang luas. Praktik-praktik seperti itu membuat petani miskin semakin terpinggirkan. Di samping itu, pertikaian akibat sentimen golongan antara Arab dan non Arab, muslim Arab dan muslim baru, serta antara muslim dan kafir dzimmi, terlihat tajam. Pertikaian dan peperangan pun sering terjadi, sehingga tanah pertanian tandus karena para pengolahnya sudah kehilangan tenaga akibat perang yang berkepanjangan.

Betapa mirisnya kondisi umat manusia saat itu. Akibat kemiskinan, peperangan yang berkepanjangan, serta memburuknya pertanian, maka masalah kelaparan pun tak dapat dihindarkan. Seiring dengan itu, wabah penyakit juga menjadi teman setia yang muncul setelah kelaparan. Wabah penyakit yang sering menyerang adalah pes, cacar, malaria, dan jenis demam lainnya.

Kehancuran ekonomi itu menjadi lahan subur bagi tumbuh pesatnya pemberontakan-pemberontakan oleh kelompok-kelompok yang tidak terima dengan kondisi itu. Salah satu kelompok yang merespon kondisi itu adalah Qaramitah. Hitti menyebutkan, bahwa Qaramithah menggemparkan kawasan timur Imperium saat itu dengan melancarkan serangannya.<sup>52</sup> Sementara Engineer mengungkapkan, bahwa Qaramithah melakukan praktik pemberian tanah serta praktik pengelolaan tanah secara bersama-sama termasuk menyantuni anak-anak dan wanita.<sup>53</sup>

Walaupun demikian, masa kekhilafahan Abbasiyah ini juga telah mencapai banyak kemajuan. Pada masa Abbasiyah ini, pengelolaan sumber daya agraria mendapat tempat dalam khazanah pengetahuan dan peradaban Islam tempo itu. Hal tersebut terlihat dari adanya upaya para ulama dalam mengumpulkan hadist Rasulullah saw serta prilaku, kebijakan, dan keputusan para sahabat mengenai pengelolaan sumber

---

52. Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), hlm. 617.

53. Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi pembebasan*, diterjemahkan oleh Agung Prianthoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 66.

daya alam, yang kemudian ditulis kembali menjadi buku. Buku-buku tersebut sengaja ditulis atas perintah khalifah dan ditujukan kepada khalifah sebagai pedoman beliau dalam mengambil keputusan maupun menetapkan kebijakan.

Di antara buku-buku klasik tersebut adalah Kitab *al-Kharaj*, karya Abu Yusuf yang telah ditulis dan ditujukan kepada Khalifah Abbasiyah Harun ar-Rasyid (170-193 H/786-809 M). Buku ini juga merupakan jawaban dari Abu Yusuf atas 26 pertanyaan yang diajukan khalifah Harun ar-Rasyid. Selain itu juga ada kitab *al-Amwaaal* karya Abu Ubaid, yang merupakan awal pemikiran terbesar yang membahas konsep dasar perekonomian Islam. Pemikiran Abu Ubaid dalam karyanya ini merupakan kumpulan hadist dan atsar para sahabat yang berkaitan dengan perilaku, kebijakan, keputusan, serta ijtihad yang berhubungan dengan keuangan publik yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabat.

Pemikiran mengenai hukum Islam terus berkembang. Dengan merujuk pada pemikiran-pemikiran sebelumnya seperti Abu Ubaid, Imam empat Mazhab, maka sekitar dua abad kemudian, lahir sebuah karya pemikiran Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi (370 H-450 H) yang lebih lengkap mengenai hukum-hukum seputar pemerintahan. Pemikiran Al-Mawardi tersebut hadir sebagai perintah dari Khalifah Abbasiyah pada masa itu. Khalifah memandang bahwa hukum-hukum seputar pemerintahan sangatlah urgen bagi dirinya dan khalifah selanjutnya, namun para khalifah disibukkan oleh urusan negara sehingga tidak mempunyai waktu untuk mempelajari hukum tersebut. Oleh karenanya, ia memerintahkan Ulama, ahli, dan ilmuwan untuk menulis buku seputar pemerintahan sebagai pedomannya dalam memimpin.

Dalam pemikiran Al-Mawardi tersebut, juga terdapat bagaimana pengaturan terhadap air dan tanah sebagai sumber daya alam yang terpenting pada masa itu. Adapun pengaturannya adalah:

## 1. Pengelolaan Air

Pengelolaan air dalam Islam dilakukan berdasarkan banyaknya jumlah air. Apabila air sangat melimpah seperti air sungai besar, atau mata air yang telah dimunculkan Allah tanpa digali, maka setiap orang mempunyai hak terhadapnya selama tidak merugikan orang lain. Apabila air sungai itu sedikit, sehingga ia harus ditahan, terhadap hal itu Ubadah bin Ash-Shamit meriwayatkan bahwa, “Rasulullah saw memutuskan irigasi kebun kurma dari aliran air, bahwa tempat yang tinggi diberi irigasi sebelum tempat yang rendah, kemudian ia mengirimkan air kepada tempat yang rendah sesudahnya. Begitulah, hingga air sampai kepada semua tanah” (HR. Ibnu Majah).

Pengelolaan terhadap air yang digali seperti air sumur maka ia menjadi milik bersama jika penggaliannya dilakukan untuk umum. Jika penggaliannya dilakukan untuk memanfaatkan airnya maka orang yang menggali sumur dapat menggunakan sesuai kebutuhan, sisanya dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan akan menjadi milik umum jika ditinggalkannya. Apabila orang yang menggali kembali lagi ke sumur tersebut, maka haknya sama dengan orang lain untuk menikmatinya, dengan mendahulukan orang yang datang lebih dahulu. Sementara untuk sumur yang digali untuk diri sendiri, maka hal itu menjadi miliknya jika sumur yang digali mengeluarkan air, jika ia melapisi sumur tersebut dengan batu, maka hal itu bagian dari usahanya untuk memantapkan kepemilikannya. Hal tersebut sama halnya dengan menghidupkan lahan mati.

Kewajiban untuk memberikan kelebihan air, maka lebih diutamakan memberikannya kepada hewan dari pada kepada tanaman. Hal itu sesuai dengan pendapat imam Syafi'i beserta para sahabatnya.

## 2. Pengelolaan Tanah

### a) Menghidupkan lahan mati (*Ihya'ul Mawat*)

Lahan mati menurut pendapat Imam Syafi'i adalah setiap lahan yang tempat dan sekelilingnya tidak digarap, dinamakan lahan mati kendati menyatu dengan lahan yang digarap.<sup>54</sup> Abu hanifah berkata "lahan mati adalah yang jauh dari lahan yang digarap, dan air tidak sampai padanya."<sup>55</sup> Abu Yusuf berkata "lahan mati adalah setiap lahan tanah, jika seseorang berdiri di tempat yang paling dekat dengan tanah garapan, kemudian ia berteriak dengan suara yang sangat keras, maka suaranya tidak didengar oleh orang paling dekat dengannya di tanah garapan."<sup>56</sup>

Pemilik lahan yang bertetangga dengan lahan mati mempunyai hak yang sama dengan orang yang jauh dari padanya dalam menghidupkan lahan mati tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik "Pemilik lahan yang bertetangga dengan lahan mati lebih berhak menghidupkannya dari pada orang yang jauh dari padanya."

Rasulullah saw menyebutkan tentang menghidupkan lahan mati itu secara global dan bentuknya diserahkan kepada tradisi yang berlaku di satu tempat. Maka bentuk-bentuk menghidupkan lahan mati disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di tempat tersebut. Al-Mawardi mengungkapkan bahwa jika ingin menghidupkan lahan mati dengan menjadikannya sebagai tempat tinggal, maka bentuk menghidupkannya dengan membangunnya dan memberi atap, karena itulah kesempurnaan pertama sebuah bangunan tempat tinggal. Sedangkan barang siapa yang ingin menghidupkannya dengan menanaminya, maka ada tiga syarat yang harus dipenuhinya;

---

54. Al-mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri (Bekasi: Darul Falah, 2014), hlm. 298.

55. *Ibid.*

56. *Ibid.*, hlm 299.

- a) Mengumpulkan tanah yang mengelilingi lahan mati tersebut hingga tanah tersebut menjadi batas yang memisahkan lahan mati dengan lahan lainnya.
- b) Mengalirkan air kepadanya, jika lahan mati tersebut kering, dan tidak mengirim air kepadanya jika lahan mati tersebut dalam bentuk saluran air, karena menghidupkan lahan kering ialah dengan mengalirkan air kepadanya dan menghidupkan saluran air ialah menahan air dari padanya, hingga lahan mati tersebut memungkinkan ditanami dalam kedua kondisinya.
- c) Membajaknya.

Al-Mawardi berpendapat, jika ketiga syarat tersebut telah dipenuhi, terealisirlah menghidupkan lahan mati dan sah kepemilikan orang yang menghidupkannya. Jika lahan mati telah dihidupkan, kemudian ditanami orang lain, maka orang yang menghidupkannya tetap menjadi pemilik lahan dan penanam menjadi pemilik tanamannya. Jika pemilik lahan mati ingin menjual lahan yang telah ia hidupkan, maka diperbolehkan. Jika pemilik tanaman di atas lahan mati ingin menjual tanamannya, maka Imam Malik berpendapat ia boleh menjualnya. Hal tersebut senada dengan pendapat Imam Syafi'i, dimana orang tersebut boleh menjual pohon atau tanaman di atasnya, akan tetapi ia tidak boleh menjualnya jika di atas tanah tersebut berupa bangunan, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang tersebut boleh menjual tanamannya jika ia membajak tanah tersebut.

Al-Mawardi berpendapat, jika seseorang membuat tanda dengan batu pada lahan mati, maka ia lebih berhak menghidupkannya dari pada orang lain. Jika kemudian lahan mati tersebut dikuasai oleh orang yang menghidupkannya, orang yang menghidupkannya lebih berhak dari pada *mutahajjir*<sup>57</sup>. Jika *mutahajjir* ingin menjual lahan mati tersebut, namun ia belum pernah menghidupkannya, menurut mazhab Syafi'i

---

57. Mutahajjir adalah orang yang membuat tanda dengan batu pada lahan mati.

tidak boleh. Mayoritas sahabat-sahabat Imam Syafi'i membolehkannya, karena dengan memberi tanda dengan batu pada lahan mati tersebut, ia menjadi lebih berhak memilikinya.

Oleh karenanya, jika *mutahajjir* telah menjual lahan mati tersebut, kemudian lahan mati tersebut diambil alih orang yang menghidupkannya dari pembelinya, maka Abu Hurairah, salah seorang sahabat Imam Syafi'i berpendapat bahwa harga lahan mati tetap harus dibayar pembeli, karena setelah dibelinya lahan mati tersebut mengalami kerusakan. Sahabat-sahabat Imam syafi'i yang membolehkan penjualan lahan mati tersebut berkata, "Harga lahan mati tersebut gugur dari pembeli, karena penguasaannya atas lahan mati tersebut tidak bertahan lama."

#### **b) Lahan mati yang terlindungi dan fasilitas umum (al-Hima)**

Rasulullah bersabda, "*Tidak ada lahan yang dilindungi kecuali milik Allah dan Rasul-Nya*" (HR. Bukhari dan Ahmad). Hadist tersebut menurut Al-Mawardi adalah bahwa tidak ada perlindungan lahan kecuali seperti perlindungan lahan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kepentingan orang-orang miskin, untuk kepentingan seluruh kaum Muslimin.

Menurut Al-Mawardi, al-hima mempunyai sifat umum dan khusus. Jika ia diperuntukkan bagi umum, maka semua masyarakat baik orang kaya, miskin maupun kafir *dzimmi* mempunyai hak yang sama terhadapnya. Jika ia khusus milik kaum muslimin, maka kafir *dzimmi* tidak berhak atasnya. Jika ia dikhususkan bagi fakir miskin, maka orang kaya, ataupun kafir *dzimmi* tidak berhak atasnya. Jika ia dikhususkan untuk kuda-kuda para mujahidin, maka kuda-kuda lain tidak boleh memanfaatkannya.

#### **c) Pemberian tanah**

Al-Mawardi mengungkapkan bahwa pemberian tanah yang dilakukan oleh Khalifah dinyatakan sah jika tanah tersebut belum ada pemilikinya. Pemberian tanah oleh imam terbagi dua yaitu pemberian tanah dengan hak milik dan pemberian tanah dengan hak pakai.

Pemberian tanah oleh khalifah dengan status hak milik ini dapat dilakukan atas tanah mati. Menurut pendapat Abu Hanifah, “jika lahan telah diberikan kepada seseorang, ketika itu ia baru dibenarkan menghidupkannya, karena menghidupkan lahan mati tidak diperbolehkan kecuali atas seizin khalifah.” Menurut pendapat Imam Syafi’i, “Pemberian lahan oleh khalifah kepada seseorang menjadikannya lebih berhak untuk menghidupkan lahan tersebut dari pada orang lain, kendati untuk menghidupkan lahan suatu lahan mati, seseorang tidak harus menunggu pemberian lahan tersebut oleh khalifah, karena ia boleh menghidupkan lahan mati tanpa seizin khalifah.”

Akan tetapi jika orang yang diberi lahan tidak menghidupkan lahan tersebut, ia masih tetap menjadi orang yang paling berhak atas lahan tersebut dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi penyebab ia tidak menghidupkannya. Jika ia tidak menghidupkannya karena udzur syar’i, maka ia tidak dikenakan tindakan apapun dan tanah berada dalam penguasaannya hingga udzurnya tersebut hilang. Tetapi, jika ia tidak menghidupkannya tanpa udzur syar’i, maka sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Hanifah, “Tidak ada tindakan apapun terhadapnya sebelum tiga tahun, jika selama tiga tahun ia menghidupkannya, lahan tersebut menjadi miliknya. Jika tidak, sesudah tiga tahun tanah tersebut dicabut dari padanya.” Pencabutan itu dilakukan dengan dalil bahwa Umar bin Khattab ra menjadikan masa berlaku pemberian tanah selama tiga tahun.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i berpendapat, “Penundaan waktu tidak diwajibkan, jika dalam jangka waktu tertentu ia tidak menghidupkannya, maka dikatakan kepadanya ‘Jika engkau menghidupkannya, tanah tersebut tetap berada dalam penguasaanmu, jika tidak engkau melepaskannya agar tanah tersebut kembali seperti semula sebelum diberikan kepadamu.’”

Pemberian lahan dengan status Hak Pakai dapat dilakukan terhadap tanah zakat dan tanah pajak. Tanah zakat hanya untuk penerima zakat.



Sementara untuk tanah pajak Abu Hanifah membolehkannya diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki sumber rezeki yang pasti.

## BAB III

---

# PERJUANGAN ISLAM DALAM PENATAAN STRUKTUR AGRARIA DI INDONESIA

---

Perjuangan agraria dilakukan atas kondisi ketidakadilan berupa ketimpangan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria. Ketidakadilan itu telah terjadi sejak Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu alasan Belanda datang ke Indonesia adalah tergiur dengan kekayaan alam Indonesia. Indonesia memang negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Bukti kekayaan alam Indonesia itu terlihat dari jumlah ekspor hasil bumi Indonesia yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara jajahan Belanda lainnya. Hal itu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel.2

Ekspor hasil bumi Indonesia di dunia

| Hasil | 1929<br>% | 1933<br>% | 1938<br>% | 1939<br>% | Peringkat di antara<br>negeri-negeri jajahan | Peringkat di<br>dunia |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------------------|
| Kina  | 94        | 89        | 90        | 91        | 1  | 1                     |
| Kapok | 73        | 81        | 64        | 72        | 1  | 1                     |
| Lada  | 69        | 80        | 85        | 86        | 1  | 1                     |

|        |     |     |     |     |   |   |
|--------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Karet  | 30  | 33  | 33  | 37  | 2 | 2 |
| Kopra  | 29  | 29  | 29  | 27  | 2 | 2 |
| Serat  | 22  | 30  | 25  | 33  | - | - |
| Teh    | 17  | 19  | 17  | 19  | - | - |
| Gula   | 11  | 6   | 5   | 6   | 2 | 3 |
| Kopi   | 6   | 5   | 4   | 4   | 1 | 2 |
| Minyak | 5   | 1,5 | 2,4 | 24  | 1 | - |
| Sawit  | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - | - |

Sumber: M. Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Penerbit STPN Press, 2009, hal. 11)

Angka-angka tersebut telah berbicara bahwa betapa pentingnya Indonesia sebagai negeri agraria di tengah-tengah dunia. Tetapi, angka-angka yang menunjukkan kekayaan Indonesia itu tidak menjadi kekayaan rakyat. Rakyat hanya menjadi alat untuk menghasilkan sesuatu dari tanah, tapi hasilnya dikuasai oleh penguasa. Kondisi rakyat Indonesia saat itu seperti pribahasa “tikus mati di lumbung padi”. Walaupun Indonesia kaya, rakyat tetap kelaparan, miskin, dan menderita.

Ketika kekuasaan raja ditaklukkan oleh Belanda, maka kekuasaan atas tanah dan rakyat beralih ke tangan Belanda. Tanah-tanah milik raja jatuh ke tangan raja Belanda. Mulailah raja Belanda itu menjual tanah-tanahnya kepada orang-orang partikelir. Inilah yang memunculkan tanah partikelir.<sup>58</sup> Selanjutnya, Gubernur Jendral Raffles menetapkan sewa tanah (*landrente*) kepada rakyat, dengan jumlah yang besar. Beban itu berlanjut ketika malapetaka baru bernama *Cultuurstelsel* diberlakukan oleh V.D Bosch. Kalau Raffles menarik sewa tanah yang tinggi, V.D Bosc malah mengambil 1/5 dari tanah rakyat untuk ditanami oleh tanaman yang diperlukan Belanda. Rakyat dipaksa mengerjakan tanah tersebut

---

58. Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm. 20.

tanpa diberi upah, sedangkan hasilnya diambil oleh Belanda. Akibatnya, rakyat semakin miskin, dan bahaya kelaparan tidak bisa dielakkan.

Beberapa pihak di Negeri Belanda memandang bahwa *Cultuurstelsel* adalah pemerasan di luar batas kemanusiaan. Akhirnya pada 1870 lahirlah *Agrarische Wet*. Sekilas Undang-Undang baru ini seolah memberi kabar gembira kepada rakyat pribumi, karena rakyat pribumi diberikan hak *eigendom*. Tetapi, Undang-Undang itu hanyalah alasan untuk memuluskan jalan pemodal asing untuk berusaha di perkebunan Indonesia. Keuntungan yang besar dinikmati oleh pemodal asing, sementara rakyat semakin merana.

Penindasan oleh kolonial Belanda tersebut telah memicu gerakan revolusioner dari rakyat. Gerakan revolusioner tersebut di antaranya seperti yang diceritakan oleh Sartono Kartodirdjo dalam bukunya yang berjudul "Pemberontakan Petani Banten 1888". Di antara tokoh-tokoh yang berperan dalam gerakan tersebut adalah Haji Abdul Karim, Haji Tubagus Ismail, dan Haji Wasid.<sup>59</sup> Kesemuanya adalah ulama yang menjadi pimpinan keagamaan di kalangan masyarakat Banten.

Setelah Belanda kalah dari sekutu, Jepang menambatkan kuasanya di Indonesia. Kedatangan Jepang justru mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Pemerintah Jepang berniat menjadikan Indonesia sebagai benteng pertanian menghadapi sekutu. Oleh karenanya, Jepang giat meningkatkan hasil pertanian, dengan mewajibkan rakyat menggunakan syarat-syarat dan pengetahuan pertanian yang baru.<sup>60</sup>

Produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer diberi prioritas tertinggi.<sup>61</sup> Oleh karenanya, pungutan padi yang biasanya

---

59. Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Depok: Komunitas Bambu, 2015), hlm. 194.

60. Aiko Kurasawa, *Mobilization and Control*, diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyono (Jakarta: PT. Grasindo, 1993), hlm. 3.

61. *Ibid.*

ditetapkan 20% dari hasil panen, pada praktiknya lebih dari itu.<sup>62</sup> Sementara itu, rakyat harus rela untuk lapar, karena hasil tanam padinya untuk keperluan perang. Tidak hanya itu, rakyat juga dijadikan sebagai tenaga kerja paksa (*romusha*), tanpa bayaran.

Selanjutnya, Jepang membongkar hutan-hutan dan tanah-tanah *onderneming* milik kapitalis barat, dan diganti menjadi kebun singkong, ubi, kapas, jagung, dan jarak. Rakyat sempat gembira dengan pembongkaran *onderneming* itu menjadi kebun rakyat. Tetapi kemudian rakyat kembali menahan nafsu untuk makan kenyang, karena hasilnya untuk keperluan perang.

Pemerintah Jepang juga mengambil tanah rakyat untuk keperluan militer, untuk lapangan kapal terbang baru atau memperluas lapangan terbang yang sudah ada.<sup>63</sup> Hal itu dilakukan dengan mengambil lahan pertanian rakyat secara paksa, dengan ganti kerugian yang sangat rendah.

Kondisi-kondisi ketidakadilan yang terjadi akibat ulah penjajah tersebut ternyata tidak serta merta berhenti dengan merdekanya Indonesia. Kondisi ketimpangan masih saja terjadi hingga setelah Indonesia merdeka. Sebagaimana di awal telah disinggung bahwa ketidakadilan berupa ketimpangan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria terlihat dari sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali yaitu pada tahun 1963, dengan rasio gini penguasaan tanah pada tahun itu adalah 0,55 (sekitar 12,9 juta hektar lahan pertanian dikuasai oleh 12,2 juta rumah tangga petani).<sup>64</sup> Untuk data terbaru dari BPS (2014) menunjukkan bahwa Indeks Gini

---

62. Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm. 256.

63. *Ibid*, hlm. 259.

64. Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia* (Bandung: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2011), hlm. 5.

ketimpangan untuk pemilikan tanah mencapai 0,68 persen. Joyo Winoto pernah mengungkapkan, ada 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 56 persen aset di tanah air, dan sebagian besar aset itu berupa tanah dan perkebunan.<sup>65</sup> Selanjutnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat, selama satu dekade kepemimpinan SBY, ada 977.103 kepala keluarga (KK) petani di Indonesia yang terancam kehilangan akses terhadap tanah/lahan akibat konflik agraria.

Ketidakadilan itulah yang menjadi sebab perjuangan umat Islam di Indonesia. Perjuangan itu dapat berupa kebijakan, gerakan sosial, penyadaran atau pembentukan wacana, serta kritik terhadap kebijakan. Berikut penulis uraikan beberapa kilasan perjuangan umat Islam di Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan hingga masa setelah kemerdekaan.

## **A. Sebelum Kemerdekaan**

### **1. Pemberontakan Pesantren Sukamanah**

Pemberontakan pesantren Sukamanah muncul setelah dibentuknya *Kumiai Renmei* atau Koperasi Persatuan Desa. Koperasi tersebut dibentuk di beberapa kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Akan tetapi sistem kerja koperasi tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Penyerahan padi seharusnya diikuti pembelian dengan harga wajar atau dengan penggantian materi lain yang diperlukan oleh para petani. Realitasnya para petani dikenakan kewajiban menyerahkan hasil padinya semata tanpa pergantian apapun.

Peristiwa itu terjadi pada tahun 1944. Seorang ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama yaitu K.H. Zainal Moestofa memimpin gerakan protes

---

65. Joyo Winoto, "Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat", Pidato disampaikan pada Kuliah Umum Senat UGM, Yogyakarta, 22 November 2007, hlm. 1.

sosial petani tersebut.<sup>66</sup> Dengan alasan itu balatentara Jepang bersama polisi pribumi melakukan penyerangan terhadap Pesantren pimpinan K.H Zainal Moestafa saat sholat Jumat berjamaah. Itulah sebabnya serangan tersebut dapat menangkap dan membantai para santri dan ulama lainnya.

Akan tetapi perjuangan tersebut tidaklah bermotifkan menuntut padi yang telah dirampas oleh balatentara Jepang, melainkan lebih cenderung sebagai gerakan perlawanan politik. K.H Zainal Moestofa menyadarkan para santri dan petani atas penjajahan yang menjadi sebab dari perampasan padi tersebut.

Pada gerakan perlawanan politik tersebut, para santri hanya dipersenjatai dengan pedang bambu atau tulang sapi dalam mempertahankan pesantren dari serangan balatentara Jepang. Motivasi perlawanan tersebut tidak lain adalah karena kesadaran dan keyakinan, betapa besar dosanya sebagai ulama dan santri bila melihat kezaliman tanpa melancarkan perlawanan. K.H Zainal Moestofa sangat sadar bahwa lawannya, balatentara Jepang memiliki organisasi persenjataan yang modern. Oleh karena itu, orang tua santri juga disadarkan agar merasa bahagia apabila putranya gugur sebagai *syuhada* bersama K.H Zainal Moestafa.

Selain itu, K.H Zainal Moestafa juga mengajarkan kepada para santrinya atau pengikut lainnya, apabila tertangkap oleh balatentara Jepang dan diinterogasi, agar mengatakan “ditipu K.H Zainal Moestafa untuk menegakkan Indonesia Merdeka”. Dengan mengatakan ditipu oleh kiai, diharapkan santrinya yang tertangkap tidak disiksa secara kejam oleh balatentara Jepang. Namun demikian, pada peristiwa itu, K.H Zainal Moestofa dan 21 pimpinan pesantren lainnya ditangkap dan disiksa secara menyedihkan. Sementara itu pesantrennya dihancurkan, kitab-

---

66. Ahmad Mansur Suryanegara, *Api sejarah 2* (Bandung: Salmadani Pustaka Semesta, 2010) hlm. 89-93.

kitab dibakar.<sup>67</sup> Maka gugurlah 85 santrinya sebagai *syuhada* menyertai kiai dan pimpinan pesantren.

Gerakan protes sosial tersebut tidak diberitakan dalam media apapun. Hal itu sengaja dilakukan Jepang untuk melokalisasi perlawanan ulama agar tidak menyebar atau menular ke seluruh daerah di pulau Jawa dan Madura yang saat itu juga sedang menderita kelaparan. Meskipun demikian, berita mengenai gerakan protes sosial di Sukamanah ini menjalar ke Indramayu.

## 2. Pemberontakan Indramayu

Gerakan protes sosial Pesantren Cimerah Sukamamah, membangkitkan semangat perlawanan petani di Indramayu. Protes itu dipicu oleh kewajiban serah padi yang besarnya empat kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya.<sup>68</sup> Padahal, mereka mengalami gagal panen pada musim penghujan tahun itu. Sementara itu, petani di Indramayu hidup miskin, meskipun produksi padinya tinggi dibanding kabupaten lain. Sebagian alasannya karena pemilikan tanah masih terkonsentrasi oleh sebab bagian barat Indramayu merupakan bagian dari tanah partikelir.<sup>69</sup>

Oleh sebab kezaliman Jepang terhadap penguasaan sumber agraria rakyat Indramayu itulah, maka bahaya kelaparan, wabah penyakit, kelaparan, dan berbagai penderitaan tak dapat dihindari. Tidak hanya itu, busana merekapun menyedihkan yaitu dengan karung goni.<sup>70</sup> Para ulama tidak tahan melihat penderitaan petani itu. Oleh karenanya, pada 30 Juli 1944 atau 9 Syawal 1363 pecahlah protes sosial yang dipimpin

---

67. *Ibid.*

68. Aiko Kurasawa, *Mobilization and Control*, diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyono (Jakarta: PT. Grasindo, 1993), hlm. 472

69. *Ibid.*, hlm. 473.

70. Ahmad Mansur Suryanegara, *Api sejarah 2* (Bandung: Salmadani Pustaka Semesta, 2010) hlm. 94.



oleh para ulama yaitu H. Madrijas, H. Kartiwa, Kiai Srengseng, Kiai Moekasan, dan Kiai Koesen.<sup>71</sup> Akhirnya ulama-ulama tersebut ditangkap dan ditembak mati.

## **B. Setelah Kemerdekaan**

Pada masa setelah kemerdekaan ini, Indonesia giat-giatnya melakukan penataan atas sumber daya agrariannya. Capaian gemilang dalam penataan agraria itu dirasakan dengan lahirnya UUPA sebagai payung hukum dalam pengelolaan sumber daya agraria. Oleh karenanya, penulis juga memisahkan perjuangan di Orde Lama berdasarkan masa sebelum lahirnya UUPA dan setelah UUPA. Pada masing-masing masa akan diuraikan perjuangan yang dilakukan oleh tokoh maupun organisasi Islam.

Komposisi dari pemikiran tokoh dan organisasi Islam memang tidak merata pada tiap-tiap masa. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi politik pada masa tersebut. Seperti di Orde Lama, terdapat pemikiran M. Natsir, peran K.H Zainul Arifin, dan ulama lainnya dalam masalah agraria Indonesia. Sementara di Orde Baru pemerintah seolah membungkam pendapat rakyat, sehingga penulis hanya menemukan perjuangan dari organisasi Islam yang cukup besar yaitu Nahdlatul Ulama. Lebih lanjut ke kondisi Indonesia kontemporer, ditemukan banyaknya perjuangan organisasi maupun lembaga Islam.

Untuk lebih jelasnya perjuangan pada masing-masing masa tersebut, dapat dilihat pada uraian berikut:

---

71. *Ibid*, hlm. 94-95.

## 1. Menuju Perumusan UUPA era Soekarno

Euforia kemerdekaan membuat rakyat merasa merdeka membuka hutan yang selama ini terlarang, tanpa menghiraukan efek lingkungannya.<sup>72</sup> Terlebih terhadap tanah *ondememing*, karena rakyat merasa jauh lebih berhak atas apa yang telah dimulai oleh Jepang tersebut. Tindakan itu didukung oleh keluarnya Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.<sup>73</sup>

Selanjutnya, Soekarno menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah Indonesia (UU No. 86/1958, LN 1958, No. 162).<sup>74</sup> Kemudian dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1959, LN 1959, No.5 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Akan tetapi, menurut M. Tauchid, meskipun perkebunan Belanda dinasionalisasi sehingga menjadi milik Republik Indonesia tetap saja menjadikan rakyat tani sebagai buruh kecil, penjual tenaga dengan harga murah, sebagai kuli dengan penghidupan yang tidak berubah. Hanya beda gelarnya, dari kuli Hindia Belanda menjadi kuli Indonesia Merdeka, kuli Republik.

Perjuangan kemerdekaan mengalami pasang surut. Orang-orang yang dulu berkuasa atas bumi Indonesia dengan perlindungan Undang-Undang kolonial kembali berkuasa dengan jaminan Konferensi Meja Bundar.<sup>75</sup> Sebagaimana hasil KMB, rakyat harus menelan kekecewaan karena harus mengembalikan perkebunan yang sudah terlanjur diduduki. Akhirnya sengketa tanah terjadi, karena *overlapping* kepemilikan.

---

72. Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm.259-261.

73. Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: INSIST, KPA bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 56-57.

74. *Ibid*, hlm. 57.

75. *Ibid*, 263-264.

*Onderneming* ada di tengah-tengah masyarakat, atau tanah pertanian rakyat di tengah-tengah *onderneming*.

Kondisi agraria yang demikian, menarik perhatian para tokoh yang berasal dari Umat Islam berupa pemikiran seperti pemikiran Muhammad Natsir dalam tulisannya *Capita Selecta II*, dan sumbangsih pemikiran para tokoh Islam dalam pembentukan UUPA, sebagaimana berikut:

## 2. Pemikiran Muhammad Natsir: *Capita Selecta II*

Kondisi bangsa Indonesia di awal kemerdekaan yang demikian itu, menarik perhatian pejuang-pejuang bangsa, salah satunya Muhammad Natsir. Ia merupakan bagian dari *Jong Islamietend Bond* (Perhimpunan Pemuda Islam), Persatuan Islam (Persis), Partai Islam Indonesia (PII), dan Masyumi. Sebelumnya Ia telah menyumbangkan gagasannya untuk mengakhiri masa Republik Indonesia Serikat (RIS) dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Natsir juga mengajak para pemberontak bersenjata yang ingin melakukan kudeta seperti APRA, KNIL Andi Azis, RMS, serta NII untuk sama-sama membubarkan diri, dan membentuk NKRI dengan Soekarno sebagai Presiden dan M. Hatta sebagai Wakil Presiden. Pemikiran yang cemerlang itulah akhirnya mengantarkan Natsir menjadi Perdana Menteri Pertama Indonesia.

Mengenai kondisi agraria Indonesia itu, Natsir menuangkan pikirannya dalam bukunya yang berjudul *Capita Selecta II*. Ia menulis mengenai soal-soal agraria, dan juga menyoroti tentang menterinya. Natsir menulis:

“Soalnya: ‘Indonesia negeri agraria penghasil barang mentah untuk pasar dunia, tapi bagian petani dalamnja tak berarti, di pulau Djawa hutan terdesak oleh manusia, jang kurang tanah, di daerah seberang penduduknja terdesak oleh binatang liar, kekurangan manusia, di Riau dan Kalimantan Barat penduduk asli menjadi tamu dari imigran asing’. Djawabnja: ‘Menteri Agraria? Beberapa bulan jang lalu kita dengar orang ramai-ramai bitjara soal

agraria adalah penting. Dan oleh karena itu pentingnja perlu ada Menteri Agraria! Entah apa sebabnya sesudah itu tak kedengaran apa-apa lagi tentang agraria ini. Mungkin lantaran orang jang akan mendjadi menteri penting itu belum kundjung ketemu. Dan paling achir kedengaran bahwa salah seorang tjalonnja tak dapat diterima oleh Perdana Menteri lantaran alasan tehnis, dan menunggu tjalon lain. Tapi...tehnik atau tidak, ada atau tidak, soalnya tetap soal. Bagi pak tani dan rakjat yang bersangkutan, yang penting ialah memetjahkan soalnya itu. Soalnya sudah tentu antara lain ada hubungannya dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lama dan menjusun rencana baru yang baik.

Tapi, titik beratnja soal agraria itu terletak pada tanah dan manusianja sendiri, dalam rangkaiannya dengan masyarakat umumnja. Ia mengenai soal berlipat gandanya jumlah penduduk, soal perubahan fungsi pertanian dari pertanian desa untuk desa menjadi pertanian untuk ekspor dengan segala akibat-akibatnja. Bagaimana gentingnja soal ini, terutama di pulau Jawa sudah sama-sama diketahui, 45 miliun dari 70 miliun penduduk seluruh Indonesia hidup di pulau Djawa. Setiap tahun bertambah  $\pm$  600.000 djiwa. Antara tahun 1930-1940 tambahan tanah pertanian hanya 3 %, sedangkan tambahan penduduk mencapai 15 %. Untuk kehutanan mestinya perlu dilindungi paling sedikit 30 % dari tanah yang ada. Sekarang di pulau Jawa hutan sudah berkurang sampai  $\pm$  25 %.

Hidup Pak Tani! Lambat laun petani tidak dapat lagi hidup dari tanahnya. Dari panen ke panen tani hidup dengan utang. Utang dari siapa sadja jang gampang memberi utang. Dia masuk perangkap idjon, dilibat utang kepada tuan tanah. Kedudukannya merosot menjadi petani maron. Selangkah lagi mendjadi buruh tani, jang hanja mempunyai kekuatan tulang sebagai satu-satunja modal jang masih ketinggalan pada dirinja. Sumber produksi tak bertambah. Jang bertambah hanja mulut jang harus diberi makan.

Sebaliknya di daerah lain, di luar Jawa petani justru tak cukup tenaga untuk menggarap dan memelihara tanahnya. Ada jang sampai terdesak oleh binatang liar, babi dan harimau, lantaran sunyinya daerah itu dari manusia. Di sini petani meninggalkan desanja, mempersewakan kekuatan tulangnya kepada perkebunan getah dan lainnya. Sampai di situlah pula bagian pak tani Indonesia dalam rangkaian produksi hasil bumi Indonesia untuk perdagangan dunia. Di Riau dan Kalimantan Barat, petani Indonesia justru menjadi tamu dari imigran asing, lantaran kekurangan penduduk, kekurangan pengertian, kekurangan kapital. Ini soalnya!<sup>76</sup>

Atas persoalan agraria Indonesia itu, Natsir mencoba menuntun pada jalan penemuan solusi, seperti yang ia tuliskan:

“Bagi-bagi tanah bengkok Pak Lurah!” Teriak Rakjat jang putus asa. “Tjari menteri agraria”, kata politisi di Djakarta Raya.....! Sajang, soalnya tidak segampang itu! Jang berabad-abad telah mendjadi sasaran dari ekspor ekonomi djadjahan dengan segala akibat-akibatnja, bagi susunan masyarakat desa dan petaninja. Memang, kita tahu, bahwa banjak Undang-Undang dan peraturan-peraturan jang perlu ditinjau berkenaan dengan agraria. Ada Undang-Undang agraria tahun 1870, ada peraturan-peraturan erpacht, tentang hak milik, tentang tanah partikelir, dan lain-lain. Memang peninjauan ini sudah berbulan-bulan dilakukan oleh panitia agraria, jang terdiri dari para ahli dari beberapa kementerian. Sekarang orang jang akan mengepalai pekerjaan panitia ini berdasarkan pertimbangan politis, psikologis dan apalagi, perlu diberi pangkat “jang mulia”! tapi djika ini semua tidak dimaksudkan sekedar sebagai rencana akademik, tetapi hendak dihubungkan dengan usaha praktis bagi pemetjahan soal agraria dengan segala aspeknja, orang akan berhadapan dengan

---

76. Muhammad Natsir, *Capita Selecta 2* (Djakarta: Pustaka Pendis, 1957), hlm. 329-339.

kenjataan-kenjataan keras ibarat batu karang, sebagai warisan masyarakat kolonial yang sekarang kita warisi, yang tidak dapat bergeser dengan semata-mata perubahan Undang-Undang.

Pembaharuan Undang-Undang agraria dan yang sebagai itu hanya berpaedah bila dilakukan sebagai satu bagian pembantu dari sesuatu konsepsi ekonomi umum yang hendak dilaksanakan. Kita dapati Indonesia sebagai satu negeri agraria yang telah ditempatkan oleh ekonomi ekspor zaman pendjadjahan djadi satu daerah produsen bahan mentah yang penting sekali buat pasar dunia. Dalam proses produksi barang mentah yang berharga ini, terutama di pulau Djawa (5/6 dari seluruh Indonesia) petani Indonesia sendiri hampir tidak mengambil bahagian, selain daripada sebagai buruh atau dengan mempersewakan tanah kepunjaannya. Susunan ekonomi di desanja yang asli sudah petjah belah, sedangkan nasibnja sangat tergantung dan terumbang-ambing dengan naiknja pasar dunia itu dan kita dapati, terutama pulau Djawa sebagai daerah paling lama mendjadi pangkalan bagi ekspor tersebut, adalah yang paling berat pula menderita kepadatan penduduk, kekurangan tanah, pengangguran, pemerasan tukang renten, dan lain-lain.

Masalahnja sekarang adalah bagaimana kita dapat mengubah struktur ekonomi yang demikian, begitu rupa, sehingga dalam produksi bahan untuk pasar dunia itu, petani kita mendapat bahagian yang lebih besar dan aktif, dengan di samping itu mengambil langkah bagaimana memperkuat kedudukan ekonominja ke dalam sehingga nasib mereka tidak sangat terumbang-ambing menurut turun naiknja pasar dunia itu. Dalam hubungan ini, soal kebanyakan penduduk di pulau djawa dan kekurangan penduduk di luar djawa dengan segala akibatnja, adalah sebagai salah satu faktor yang njata. Ini berkehendak pada

plan tahunan. Dan dalam rangka ini peninjauan Undang-Undang agraria dan sebagainya itu mempunyai fungsi pembantu.<sup>77</sup>

Melalui tulisan itu terlihat harapan Natsir agar petani Indonesia mendapat bagian yang lebih besar dan aktif, dan perlu adanya upaya-upaya untuk memperkuat kedudukan ekonomi petani tersebut. Jika diperhatikan pemikiran Natsir tersebut, maka hal itu mengingatkan kembali pada apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab ra. Ketika Umar bin Khatab ra memerintahkan Mughirah bin Syu'bah ra selaku Gubernur di Bashrah untuk membantu Abu Abdullah ra atas pertanian dan peternakannya. Hal itu dilakukan Umar bin Khatab ra untuk memperkuat dan meningkatkan ekonomi umatnya di samping membantu perekonomian negara.

Adapun harapan-harapan Natsir itu diiringi dengan tawaran solusi yaitu membangun konsep ekonomi yang baik. Akan tetapi, payung hukum untuk mewujudkan semua itu masih merupakan produk pemerintah kolonial. Oleh karenanya, besar keinginan Natsir untuk hadirnya Undang-Undang Agraria baru yang bebas dari nilai-nilai kapitalis. Lalu menjadikan pembaharuan Undang-Undang Agraria itu sebagai bagian pembantu dari konsep ekonomi tersebut. Maka untuk mewujudkan itu semua, menurut Natsir perlu melakukan perbuatan yang segera dan bergelombang. Perbuatan itu adalah:

1. Transmigrasi ke luar Jawa.
2. Industrialisasi di Pulau Jawa dari dua jurusan. *Pertama*, dari bawah yaitu menyuburkan dan memimpin kerajinan di rumah dengan mempergunakan kerajinan-kerajinan yang ada sebagai dasar, di samping membangun koperasi dan penjualan, serta mempertinggi nilai dan efisiensi perusahaan rakyat yang sudah ada. *Kedua*, dari atas dengan menambah perusahaan-perusahaan menengah dan besar atau menghidupkan kembali perusahaan-perusahaan yang

---

77. *Ibid.*

banyak perlu tenaga orang. Salah satu caranya pemerintah membeli perusahaan-perusahaan yang dijual oleh pemiliknya, kemudian sahamnya dijual kepada koperasi rakyat.

3. Mekanisasi di daerah seberang (luar Jawa) dan memperluas serta mempermudah pemasukan mesin-mesin untuk usaha rakyat.

Keinginan Natsir akan hadirnya Undang-Undang agraria baru tampaknya mulai terwujud. Melalui proses panjang, dan melewati sidang-sidang pleno, akhirnya pada 14 September 1960, dengan suara bulat DPR-GR menerima baik rancangan UUPA itu. Akhirnya pada 24 September 1960, rancangan Undang-Undang itu disahkan oleh Presiden.

### **3. Pemikiran para tokoh Islam di balik lahirnya UUPA**

Azizy mengungkapkan bahwa Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional.<sup>78</sup> Maka UUPA sebagai bagian dari hukum Nasional tentulah mempunyai hubungan dengan Islam. Jikalau menengok di balik layar pembuatan UUPA, maka akan ditemukan peran umat Islam di dalamnya. Sidang-sidang pleno yang membahas rancangan UUPA diikuti oleh golongan-golongan, di antaranya golongan Islam. Golongan Islam berjumlah paling banyak dibandingkan dengan golongan lainnya yaitu sebanyak 7 orang. Perwakilan golongan Islam tersebut adalah H.A Sjaichu, Maniuddin Brojotrano, Z. Imban, Nunung Kusnadi, Harsono Tjokroaminoto, Nja' Diwan, dan K.H Muslich.<sup>79</sup> Ketua DPR-GR sendiri adalah seorang ulama dari kalangan NU yaitu K.H. Zainul Arifin.<sup>80</sup>

Tidak hanya itu, Pancasila sebagai dasar hukum pembentukan UUPA juga merupakan hasil rumusan para ulama. Kelima konsep

---

78. Qodry Azizy, "*Eklektisisme Hukum Nasional*" (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. xvii.

79. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia "Sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya"* (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 602.

80. Abdul Mun'im DZ, "Gerak Ulama dan Politik Agraria", 2008, hlm. 10 dan 49.



dalam Pancasila yang diperjuangkan oleh para ulama seperti Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan tokoh-tokoh Islam lainnya merupakan rumusan Iman Syatibi tentang *adl-dlaruriyat al-khams* yaitu *Maqashidus syari'ah* (maksud-maksud diturunkannya syariat).<sup>81</sup> Maksud-maksud syariah itu adalah *pertama*, menjaga agama (*hifzud din*) yang kemudian diadopsi menjadi sila pertama dengan pemaknaan bahwa kita harus mengutamakan keTuhanan. *Kedua* menjaga jiwa (*hifzun nafs*) menjadi sila kedua. *Ketiga*, menjaga keturunan (*hifzun nasl*) yang dapat dicapai dengan persatuan, sehingga diadopsi menjadi sila ketiga. *Keempat*, menjaga akal (*hifzul 'aql*) dengan cara hikmah, sehingga menjadi sila keempat. *Kelima*, menjaga harta benda atau kepemilikan (*hifzul mal*) menjadi sila kelima.

Lebih jauh, menengok kandungan-kandungan dalam UUPA, maka akan ditemukan kaitan yang erat dengan prinsip-prinsip pengelolaan tanah dalam Islam. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel:

Tabel 3

Perbandingan Prinsip Penataan Pertanahan Pada Hukum Islam, Hukum Adat dan UUPA

| No. | Hal-hal Pokok dalam Penataan Pertanahan |   |                             |
|-----|---|---|-----------------------------|
|     | Islam                                   | Adat                                    | UUPA                        |
| 1.  | Bumi milik Allah:<br>Hima               | Komunalistik<br>religius:<br>Hak Ulayat | Pasal 1 ayat (2)<br>Pasal 6 |

---

81. Diolah dari data sekunder berupa rekaman kuliah oleh Salim A Fillah dengan tema *100% Islam 100% Nusantara*.

|    |  |                      |                                    |
|----|--|----------------------|------------------------------------|
| 2. | Prinsip Pemberian tanah dan atau menghidupkan lahan mati<br>a. Tanah mati diberikan pada orang yang mengolah.<br>b. Tanah yang dihidupkan tidak milik seseorang.<br>c. Melarang kepemilikan dalam jumlah luas.<br>d. Mencegah monopoli SDA | Prinsip lahirnya hak | Pasal 7, 10, dan Pasal 13 ayat (2) |
|----|--|----------------------|------------------------------------|

Sumber: Olahan data Primer dan Skunder

Penataan pertanahan Islam mengimani bahwa bumi adalah milik Allah. Sementara hukum adat mempunyai konsepsi komunalistik religius yang menyakini bahwa tanah ulayat sebagai karunia dari suatu kekuatan ghaib. Meskipun hukum adat tidak secara jelas menunjukkan mengenai kekuatan ghaib tersebut, namun secara mendasar hal itu telah menunjukkan bahwa hukum adat juga meyakini bahwa tanah merupakan karuni dari suatu Dzat yang secara hakiki memiliki. Konsep hukum adat itulah yang kemudian tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, melihat prinsip Islam dalam pemberian tanah maupun menghidupkan tanah mati menunjukkan bahwa prinsip mengelola tanah kosong itu menjadi salah satu sebab seseorang memiliki tanah, atau sebab lahirnya hak milik tanah. Hal itu sama halnya, juga berlaku pada hukum adat, dimana membuka lahan menjadi bagian dari proses pertumbuhan hak atas tanah yang diungkapkan oleh Herman Soesangobeng.<sup>82</sup> Pertumbuhan hak atas tanah di dalam hukum adat itu diawali dari pemilihan lahan berdasarkan Hak Wenang Pilih. Kemudian setelah

---

82. Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2012), hlm. 232-233.

pemberitahuan kepada kepala masyarakat dan pemasangan tanda-tanda larangan, maka lahirlah Hak Terdahulu. Selanjutnya, setelah membuka hutan dan lahannya diolah serta digarap, maka lahir Hak Menikmati. Baru setelah Hak Menikmati berlangsung cukup lama dan penggarapan lahan dilakukan secara terus menerus, maka ia berubah menjadi Hak Pakai. Akhirnya setelah penguasaan dan pemakaian itu berlangsung sangat lama sehingga terjadi pewarisan kepada generasi berikutnya, maka hak pakai berubah menjadi Hak Milik.

Melalui perbandingan ketiga sistem hukum itu, muncul sebuah pemahaman mengenai kaitan antara ketiganya. Apa yang telah diajarkan oleh penataan pertanahan Islam, ternyata sejalan dengan apa yang terkandung dalam hukum adat yang kemudian menjadi dasar dalam pembentukan UUPA. Maka hal itu semakin memberikan titik terang atas apa yang telah diungkapkan oleh Qodri Azizi dalam bukunya yang berjudul “Elektisisme Hukum Nasional”, bahwa antara hukum adat dan hukum Islam mempunyai keterkaitan, dan Islam sebagai agama yang dianut masyarakat Indonesia, juga memberi pengaruh pada adat kebiasaan masyarakat itu sendiri.

#### **4. Landreform dalam Pandangan Ulama**

Lahirnya UUPA dengan praktik *landreform*-nya memberi semangat baru bagi bangsa. Sebab, praktik *landreform* ditujukan untuk menghapuskan ketimpangan penguasaan dan pemilikan atas tanah. *Landreform* menghapuskan kelas-kelas tuan tanah, mengurangi buruh tani dengan memberikan tanah hanya kepada mereka yang mengerjakan sendiri.

Ternyata, pelaksanaan Undang-Undang itu terhambat karena beberapa alasan. Alasan umum adalah administrasi yang buruk, korupsi,

dan oposisi dari pihak tuan tanah dalam bentuk manipulasi.<sup>83</sup> Sehingga pelaksanaan UUPA menimbulkan ketidakpuasan rakyat.

Bentuk ketidakpuasan itu diwujudkan dengan pelaksanaan *landreform* secara sepihak. Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Buruh Tani Indonesia (BTI) mengorganisir aksi sepihak tersebut. Aksi itu dikatakan sepihak karena tidak menghiraukan prosedur normal dengan tidak menunggu keputusan panitia *landreform* atau bertentangan dengan keputusan panitia *landreform*. Selanjutnya, PKI menggunakan isu *landreform* ini sebagai sarana dalam tema kampanye partainya, dengan merampas tanah rakyat untuk diberikan kepada para pengikut atau simpatisannya.<sup>84</sup> Akhirnya *landreform* itu lebih menjadi perebutan tanah daripada pembagian tanah, hingga akhirnya menimbulkan konflik sosial.

Ada hal yang menarik terlihat setelah Panitia *Landreform* mulai melaksanakan tugasnya pada 1 September 1961, sebulan kemudian keluar fatwa haram *landreform* melalui forum *bahtsul masalah* pengurus besar Syuriah Nahdlatul Ulama kedua di Jakarta pada tanggal 1 sampai 3 Jumadil Ulaa tahun 1381 H atau tanggal 11 sampai 13 Oktober tahun 1961.<sup>85</sup> Itu berarti, sebelum dilaksanakannya *landreform* pada tahun 1962, telah ada penolakan dari kalangan ulama. Dengan kata lain pengharaman itu dilakukan dalam masa persiapan *landreform* oleh panitia *landreform*. Pada masa itu kegiatan yang dilakukan adalah pendaftaran tanah dan penentuan tanah yang menjadi objek *landreform* oleh panitia *landreform*.

---

83. Noer Fauzi, Petani dan Penguasa, *Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: INSIST, KPA bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 123.

84. Abdul Mun'im DZ, "Gerak Ulama dan Politik Agraria", 2008, hlm. 10.

85. Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 324

Timbul suatu pertanyaan penting mengenai hal apa yang menjadi sebab para ulama kala itu mengharamkan *landreform*, sebelum kegiatan pembagian tanah dilakukan. Sebelum itu perlu diketahui bahwa organisasi tani yang terlibat dalam panitia *landreform* seperti BTI menganggap merekalah yang paling revolusioner dengan mewakili buruh tani dan petani kecil yang menginginkan pembagian tanah secara cepat, sedangkan PERTANI dan PERTANU merupakan pihak yang mewakili tuan tanah dan pemilik tanah luas. Sekilas tentu akan timbul anggapan bahwa pengharaman itu menguntungkan pihak ulama yang pada umumnya memiliki tanah-tanah yang luas. Akan tetapi, menurut penulis sangat naif jika anggapan itu memunculkan suatu fikiran bahwa ulama adalah tuan tanah yang pelit dan menguasai tanah hanya untuk dinikmati oleh dirinya sendiri, tanpa melihat sejarah kepemilikan tanahnya itu. Menurut penulis anggapan itu juga merupakan hal yang kurang bijaksana karena ulama adalah tokoh yang memberi teladan kebaikan kepada masyarakat dengan pemahaman mereka ajaran Islam yang mengandung prinsip keadilan.

Pengharaman itu menurut M. Shohibuddin adalah karena *landreform* dianggap melanggar *himayatul mal* (melindungi properti) yang menjadi salah satu tujuan syariah. Menurut pendapat penulis pengharaman itu bukanlah terhadap program *landreform*, tetapi terhadap hal-hal yang menciderai prinsip dasar *landreform*, karena program *landreform* itu sendiri mendapat dukungan dari kalangan ulama.

Umat Islam pada umumnya dan ulama pada khususnya, pada dasarnya mendukung kegiatan *landreform*. Karena kegiatan *landreform* merupakan teladan Rasulullah saw dalam mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di awal berdirinya suatu negara. Pada zaman Rasulullah saw, *landreform* dilaksanakan dengan penuh kerelaan

dan keikhlasan dari pemilik tanah. Tidak demikian halnya dengan Indonesia. *Landreform* di Indonesia tidak berjalan lancar. Salah satu sebabnya, masih ada orang-orang yang belum menyadari penting dan perlunya *landreform* bagi penyelesaian revolusi.<sup>86</sup> Seperti, keengganan tuan tanah untuk menjadikan tanahnya sebagai objek *landreform*. Hal itu ditunjukkan dengan perlakuan tuan tanah yang berpura-pura menjadikan tanah miliknya sebagai tanah wakaf, agar tanahnya tersebut tidak terkena objek *landreform*.

Praktik wakaf yang seperti itu sangat dikecam oleh para ulama. Beberapa pendapat ulama mengenai hal itu disampaikan di muka sidang I Dewan Pertimbangan Agung rapat hari ke-2 tanggal 19 Januari 1965, sebagaimana berikut:

i. K.H Idham Chalid

Mengenai gontok-gontokan, supaya pemerintah mengadakan penyelidikan dan mengambil tindakan. Negara dan revolusi lebih penting daripada membela dua tiga orang penghalang program revolusi. Mengenai tanah wakaf, jika merupakan tanah hibah palsu akan dikutuk. Supaya diselidiki dengan jujur suatu tanah wakaf. Tanah wakaf bukan milik seseorang, tapi milik Tuhan.<sup>87</sup>

ii. Prof. K.H Farid Ma'ruf

Menurut penyelidikan, pelaksanaan *landreform* sangat seret sekali. Gerakan kaum tani belum kuat melaksanakan UUPA dan UUPBH. Tuan tanah memperoleh bantuan dari pejabat yang kurang baik. Lemahnya organisasi dan lenggam kerja aparat *landreform*. Kurang pengertiannya masyarakat Indonesia mengenai wakaf. Kebudayaan

---

86. Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: INSIST, KPA bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 144.

87. M. Nazir Salim, *dkk, Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah kelembagaan Agraria, 1948-1965*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 134.

revolusioner harus memberantas “malimo” (maling, madat, madon, main, mendem). Bila ingin melaksanakan *landreform* tanpa gondok-gondokan, ingatlah kepada Al-Quran.<sup>88</sup>

iii. K.H Saifuddin Zuchri

Di dalam *landreform* menyangkut persoalan wakaf, yaitu pewakaf dan barang yang diwakafkan. Selanjutnya tujuan wakaf itu untuk apa, dan pernyataan ikrar. Jadi bila ada hal demikian, tidak menjadi soal, tapi sekarang hal ini sukar dibuktikan dan datang tuduhan. Maka diusulkan, disamping UUPA juga ada PP tentang wakaf dan sudah disiapkan rencana Undang-Undangnya dan akan disampaikan kepada PJM ketua.<sup>89</sup>

Dari ketiga pandangan Ulama mengenai *landreform*, dapat diketahui bahwa pada dasarnya ulama sangat mendukung kegiatan *landreform*. Akan tetapi, ulama sangat mengecam tindakan-tindakan yang merusak kelancaran pelaksanaan *landreform* tersebut.

## 5. Perjuangan Ulama atas Tanah Garapan Rakyat *Afdeling* Wadung Barat

Perjuangan Ulama kembali hadir dalam membela rakyat atas tanah garapan *Afdeling* Wadung Barat. Pada tahun 1966, Ulama di daerah Banyuwangi yang dalam hal ini bertindak atas nama PERTANU (Pertanian Nahdlatul Ulama) memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mendapatkan tanah garapan yang selayaknya menjadi hak mereka. Perjuangan itu terekam dalam arsip sejarah berikut:

---

88. *Ibid*, hlm. 135.

89. *Ibid*, hlm. 135-136.

" PERTANIAN NAHDLATUL'ULAMA' "  
TJABANG BANJUWANGI  
\*\*\*\*\*

Banjuwangi, 23 Djuni 1966.-

NO : 07/Fert/Prot.VI/66.  
Lampiran: --  
Perihal : Tanah Garapan Rakjat  
afdeling Wadung Barat.

K e p a d a :

Jth:Wakil Pim.P.P.N. Karet XVI.  
Kalitelepak,  
di- GELENMORE.

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Mengingat situasi ekonomi jang masih sangat tidak menguntungkan rakjat marhsen/melarat didaerah P.P.N. Karet XVI Kalitelepak chususnja dan di Indonesia pada umumnja, dan mengingat kegelisahan rakjat tani ketjil didaerah afdeling Wadung Barat chususnja, akibat rentjana fihak perkebunan untuk mengebonkan tanah-2 persil jang sekarang diduduki/dimanfaatkan rakjat, baik jang sedjak djelang maupun sesudah Revolusi 45.

Maka dengan ini kami mendesak kepada Sdr. Pimpinan Perkebunan :

1. Harap supaja fihak Perk.membatalkan rentjana untuk memperkebunkan tanah-2 jang sudah dimanfaatkan oleh rakjat, baik jang sudah mendjadi persawahan, perladangan dan perkampungan.
2. Supaja fihak perkebunan segera menghentikan pembuatan lubang-lubang diatas tanah tanaman-2 rakjat.
3. Supaja fihak perkebunan segera mengganti kerugian nilai hasil tanaman rakjat jang rusak akibat pembuatan lubang jang dipaksakan kepada rakjat.
4. Supaja fihak perkebunan segera mengadakan perundingan/musjawarah dengan ormas Tani PERTANU & SARBUMUSI baik tingkat Tjabang maupun ranting.

Demikian harap mendjadikan perhatian sepenuh-2 nja.

W a s s a l a m ,

Pertanian Nahdlatul'Ulama'  
Tjabang Banjuwangi.

Ketua,

Sekretaris,

TENBUSAN:

1. Jth: Bupati Kdh.Tr.II Bwi.
2. Jth: Komandan Kodim 0825 di Bwi.
3. Jth: " Kepolisian Resort 1034 di Bwi.
4. Jth: Kepala Djawatan Agraria di Bwi.
5. Jth: Pimp. Partai K.U. Tjab.Bwi.
6. Jth: Pim.SARBUMUSI Tjab.Bwi.
7. Jth: Tjamat Genteng.
8. Jth: Komandan Puterpra Genteng
9. Jth: " Kepolisian Sek.Genteng.
10. Jth: Antjab.Partai K.U. Genteng.
11. Jth: Pim.PERTANU Antjab. Genteng.
12. Jth: Pim. " Wadung Barat Kaligondo.
13. Jth: Kepala Desa Kaligondo.

SORHAIMI



ABD. WAJITH. )

Gambar 1. Surat PERTANU Cabang Banyuwangi  
Sumber: Arsip Perpustakaan Ahmad Nashih Luthfi



Surat itu menceritakan suatu peristiwa ketika Nahdlatul Ulama melalui PERTANU melakukan perlindungan terhadap rakyat tani yang telah meninggalkan daerah yang hendak diperkebunkan kembali oleh pihak perkebunan PPPN Karet XVI. Melalui surat itu PERTANU mendesak pimpinan perkebunan untuk membatalkan rencana 'memperkebunkan kembali' tanah-tanah yang dimanfaatkan rakyat, menghentikan pembuatan lobang yang merusak tanaman rakyat, mengganti kerugiannya, serta bersedia diajak berunding.

## 6. Orde Baru dan Pembangunanisme

Pada masa Orde Baru, rakyat Indonesia kembali mendapatkan tantangan. Pada masa Orde Baru *landreform* dibekukan. Kenangan pada Orde Lama itu menjadikan *landreform* sebagai arsip kenangan, meskipun UUPA tetap dipertahankan. Di sisi lain, Undang-Undang yang dinilai bersinggungan dengan UUPA ditampilkan. Seperti UU Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan yang memberikan kesempatan berbagai kalangan memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

Kemudian, pemerintahan Orde Baru menganggap, kestabilan politik merupakan kunci dari proyek pembangunan. Pembangunan sebagai fokus utama pada masa ini mempunyai dampak berupa penggusuran tanah rakyat dengan dalih pembangunan. Hal itu direspon oleh ulama NU dengan Muktamarnya yang ke-29 di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992. Keputusan dari muktamar tersebut salah satunya mengenai menggusur tanah rakyat untuk kepentingan umum. Isi dari keputusan tersebut adalah: a) hukum penggusuran tanah oleh pemerintah demi kepentingan umum (*al-maslahah al-'ammah*) boleh, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya oleh pemerintah untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syara' dan dengan ganti rugi yang memadai. b) cara terbaik dalam menentukan ganti rugi penggusuran

tanah menurut fiqh ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>90</sup>

Sayangnya, apa yang telah dirumuskan oleh Ulama di tahun 1962 itu tidak menjadi acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ditahun berikutnya. Pada tahun 1993 Pemerintah merencanakan pembangunan Waduk Nipah di atas tanah rakyat di Kecamatan Banyuates, Sampang. Pada proses pembebasan tanah, masyarakat setempat tidak dilibatkan, sehingga menimbulkan reaksi keras dari pemilik tanah. Akan tetapi, protes warga itu tidak diindahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang kala itu, bahkan untuk mengamankan protes tersebut Pemkab Sampang mengerahkan TNI.<sup>91</sup>

Peristiwa Sampang itu menggerakkan ulama di Madura untuk melakukan protes kepada pemerintah. Ada 52 ulama se-Pulau Madura yang menandatangani surat protes ke pemerintah atas peristiwa yang sekaligus juga merupakan tragedi pelanggaran HAM. Salah satunya adalah K.H Alawy Muhammad.

## 7. Indonesia Kontemporer

Masa Indonesia kontemporer ini menguraikan sekilas perjuangan agraria Islam pada masa setelah Orde Baru hingga sekarang. Perjuangan itu hadir sebagai respon atas kebijakan pemerintah maupun kondisi agraria masa itu.

Di antaranya adalah forum Bahtsul Masail pada Munas NU tanggal 16-20 Rajab 1418 H atau 17-20 November 1997 di Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgarata Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada forum tersebut, hal yang menjadi pembahasan adalah mengenai pembebasan tanah rakyat yang tidak memadai. Forum itu sendiri sebenarnya masih

---

90. Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 507.

91. [www.antarajatim.com](http://www.antarajatim.com) (diakses 23 Juli 2015).

merupakan respon atas kejadian di Orde Baru berupa pembebasan tanah rakyat, baik oleh pemerintah maupun swasta yang disokong pemerintah, baik untuk kepentingan umum maupun bisnis semata, namun tidak disertai dengan ganti kerugian yang memadai.

Para ulama berpendapat bahwa pembebasan tanah dengan harga yang tidak memadai dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, tergolong perbuatan zalim. Apabila pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan menurut syara', dengan harga yang memadai, maka hukumnya boleh sekalipun tanpa kesepakatan. Selanjutnya, apabila pembebasan semacam itu diperuntukkan bisnis, maka keuntungan darinya adalah haram. Begitu juga dengan penggunaan tanah yang dibebaskan dengan cara tersebut bagi tempat ibadah, hukumnya tetap haram. Akan tetapi ulama mengecualikan, apabila pihak yang menempati tanah tersebut tidak mengetahui prosedurnya, maka hukumnya boleh.

Dua tahun berselang, ulama kembali merespon persoalan mengenai agraria yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui Muktamar NU yang ke-30 di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21 sampai dengan 27 November tahun 1999, para ulama membahas mengenai hak atas tanah yang pada waktu itu menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Para ulama memutuskan bahwa yang lebih berhak atas suatu tanah adalah orang yang lebih dulu menguasai tanah tersebut dengan menunjukkan alat bukti yang sah.

Pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada pemikiran para ulama terdahulu, salah satunya dari Syaikh Abdullah bin Al-Husain bin Abdillah Bafaqih dan Syaikh Muhammad bin Abi Bakr al-Asykhari al-Yamani. Beliau menyampaikan bahwa,

“bila seseorang membuka sebidang lahan dan telah menguasainya selama bertahun-tahun, lalu ada orang lain yang mengklaim seluruh lahan adalah miliknya, dan al-muhyi (orang yang

membuka lahan itu) menguasai sebagian lahan miliknya tanpa hak, maka bila ia bisa mengajukan bukti sejarah pembukaan lahan yang menyatakan bahwa dan termasuk yang diklaim adalah miliknya, yang ia warisi dari nenek moyangnya misalnya, dan bukan termasuk lahan bebas, bahkan terdapat tanda-tanda pernah dikelola serta penguasaannya atas lahan tersebut tidak diperselisihkan, atau si terdakwa mengakuinya atau menolak bersumpah lalu si pendakwa mau bersumpah dengan sumpah al-mardudah (yang diberikan kepadanya setelah si terdakwa menolak bersumpah), maka menjadi jelas bahwa penguasaan si al-muhyi adalah suatu kecerobohan, namun ia tidak berdosa karena udzhur (atas ketidaktahuannya). Namun jika terbukti bahwa lahan tersebut adalah lahan bebas, maka si al-muhyi berhak memilikinya, karena ia telah menguasainya.”<sup>92</sup>

Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dari hasil Musyawarah Nasionalnya yang ke VII. Salah satu fatwa yaitu point ke 8 berisi bahwa hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara dan tidak ada hak bagi negara merampas bahkan memperkecilnya, namun jika berbenturan dengan kepentingan umum yang didahulukan adalah kepentingan umum.<sup>93</sup>

Menurut KH Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa MUI Tahun 2005) hak milik pribadi adalah kepemilikan hak yang mutlak dimiliki oleh seseorang dan wajib dilindungi oleh negara serta wajib dijamin hak-haknya oleh negara secara penuh. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa hak milik tersebut tidak boleh dikurangi oleh siapa pun termasuk pemerintah. Bila terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum maka yang didahulukan kepentingan umum. Akan tetapi MUI menegaskan bahwa penentuan kepentingan umum itu dilakukan dengan beberapa syarat yaitu musyawarah, ganti rugi yang layak, tanggung jawab

---

92. *Ibid*, hlm. 547.

93. [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diakses tanggal 16 Juni 2015.

pemerintah, penetapannya dilakukan oleh DPR dan DPRD dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan MUI, dan kepentingan umum itu tidak boleh dialihkan untuk kepentingan ekonomi apapun.

Perjuangan umat Islam kembali muncul di akhir tahun 2013. Pada Tanggal 24 September 2013, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin memimpin delegasi perjuangan atau Jihad Konstitusi. Delegasi itu terdiri dari Muhammadiyah, PBNU, MUI, dan Ormas Islam lainnya, mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Akhirnya Jihad Konstitusi itu membuahkan hasil. Pada tanggal 18 Februari 2015 melalui Putusan No. 85/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan berlakunya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.<sup>94</sup>

Gugatan atas UU itu dilakukan karena UU tersebut membuka peluang privatisasi dan komersialisasi air. Din Syamsudin menyampaikan kepada wartawan Tempo bahwa UUD tersebut menjadi rujukan privatisasi dan komersialisasi air, sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat di sekitar industri besar air mineral. Lebih lanjut Ida Nurlinda<sup>95</sup> menyampaikan bahwa selama 10 tahun lebih berlakunya UU No. 7 Tahun 2004, beragam konflik terkait hilangnya akses rakyat atas SDAir banyak terjadi. Misalnya kasus di Kabupaten Klaten Jawa Tengah pada bulan Desember 2004. Petani di 15 kecamatan menolak privatisasi dan eksploitasi air yang dilakukan PT Tirta Investama. Penolakan itu disebabkan sejak perusahaan mengoperasikan sumur bor di Desa Ponggok, petani menjadi kekurangan pasokan irigasi. Kasus di Kecamatan Legonkulon, Pamanukan dan Pusakanagara Kabupaten Subang Jawa Barat pada bulan Agustus 2008. Puluhan petani dari 5 desa berunjuk

---

94. <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/24/078644898/uu-air-dibatalkan-bagaimana-nasib-kontrak-privatisasi-air>, diakses pada 15 Juni 2015.

95. Disampaikan pada acara **Unpad Merespon** edisi Maret 2015, tema: "Bagaimana Setelah MK Membatalkan UU Sumber Daya Air?", Bandung, 30 Maret 2015

rasa di Kantor Dinas Binamarga Subang dan Perum Jasa Tirta II Divisi III karena pasokan air tidak lancar dan mengakibatkan 1.580 hektar sawah mengering. Demikian juga kasus yang terjadi di Desa Timbrangan dan Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Jawa Tengah pada bulan Agustus 2014. Sekitar 100 warga menolak pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia (SI) Tbk di pegunungan Kendeng yang merupakan wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih<sup>96</sup>.

Dengan demikian maka konflik yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam penguasaan air harus segera diakhiri dengan menata kembali peran Negara dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya air. Beberapa sumber mata air yang selama ini menjadi sumber konflik karena dikuasai perusahaan swasta harus segera diakhiri dengan menata kembali aspek penguasaan dan pemanfaatannya oleh Negara. Oleh karena itu, Negara harus hadir kembali menjalankan hak penguasaannya atas air sebagai bagian dari sumber daya agraria.

Problematika seputar air menjadi perhatian besar bagi umat Islam. Sebagai bentuk perjuangan dalam rangka menyikapi problematika air yang terjadi saat ini, Muhammadiyah menyusun sebuah pemikiran yang berjudul “Fikih Air Perspektif Muhammadiyah”.<sup>97</sup> Pemikiran itu merupakan hasil dari Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 tahun 2014 di Palembang Sumatera Selatan.

Melalui pemikiran itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah berupaya membangun sebuah konsepsi untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan air. Konsep yang ingin disampaikan melalui pemikiran itu adalah bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan air merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa, baik pemerintah, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan lembaga keagamaan, termasuk Muhammadiyah. Fikih

---

96. *Ibid.*

97. Fikih Air Perspektif Muhammadiyah ini diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas kerjasama dengan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Juni 2015.

Air dalam perspektif Muhammadiyah ini menyajikan sekumpulan nilai dasar, prinsip universal dan rumusan implementatif yang bersumber dari agama Islam mengenai air.

Pada akhirnya dapat kita pahami bahwa umat Islam terus berjuang demi menegakkan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria. Pada masa kontemporer ini, perjuangan itu dilakukan melalui lembaga maupun organisasi keagamaan dengan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya, perjuangan itu tidak lagi sekedar kritik, namun menggugat kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan pada masa kontemporer ini menunjukkan bahwa gerak perjuangan Islam untuk menegakkan keadilan tidak pernah berhenti dan terus berkembang.

## BAB IV

---

### RINGKASAN DAN KESIMPULAN

---

Berikut penulis simpulkan bentuk-bentuk perjuangan dalam penataan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria dalam sejarah Islam dan perjuangan Islam dalam penataan struktur agraria di Indonesia yang tersaji dalam bentuk tabel:

Tabel. 4

Perjuangan dalam penataan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria dalam sejarah Islam

| No | Masa           | Masalah   | Respons  | Prinsip                                |
|----|----------------|---|--|--|
| 1  | 2              | 3   | 4  | 5                                      |
| 1. | Rasulullah saw | Kaum Muhajirin tidak punya tanah  | Pemberian tanah secara sukarela kaum Anshar kepada Muhajirin ( <i>Landreform</i> ) | Keadilan dan Filantropi (kedermawanan) |
|    |                | Umat Islam tidak mempunyai tanah  | Pemberian tanah dari tanah terlantar   | Optimalisasi Tanah                     |
|    |                | Monopoli terhadap sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak | Menetapkan <i>hima</i> untuk kepentingan umum                                      | Fungsi Sosial                          |



|    |                     |   |  |                             |
|----|---------------------|---|--|-----------------------------|
|    |                     | Sengketa kepemilikan tanah  | Penyelesaian sengketa dengan musyawarah                                    | Mediasi                     |
| 2. | Abu Bakar ra        | Umat Islam tidak mempunyai tanah  | Pemberian tanah dari tanah terlantar                                       | Optimalisasi Tanah          |
|    |                     | Monopoli terhadap sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak | Menetapkan <i>hima</i> di Rabadzah untuk para penerima zakat               | Fungsi Sosial               |
| 3. | Umar bin Khattab ra | Persengketaan pembagian tanah taklukan                                  | Tidak membagi wilayah taklukan, tapi dijadikan milik <i>baitul mal</i>     | Keadilan                    |
|    |                     | Pemilikan tanah dalam jumlah luas                                       | Pemberian tanah sesuai kadar yang mencukupi kebutuhan pokok penerima tanah | Proporsionalitas            |
|    |                     | Kemiskinan  | Penyewaan tanah <i>baitul mal</i>  | Mobilitas pengelolaan tanah |
|    |                     | Kelangkaan ternak   | Dukungan pertanian dan peternakan umat                                     | Empowerment                 |
|    |                     | Monopoli terhadap sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak | Menetapkan <i>hima</i> dan pelarangan adanya tanah larangan khusus         | Perencanaan Wilayah         |
|    |                     | Penyalahgunaan pemberian tanah  | Penertiban peruntukan tanah sesuai tujuan pemberian                        | Fungsi Sosial               |
|    |                     | Sengketa kepemilikan tanah  | Penyelesaian dengan musyawarah   | Mediasi                     |

|    |                        |  |  |                     |
|----|------------------------|--|--|---------------------|
|    |                        | Penyerobotan tanah   | Menetapkan rambu-rambu dalam menghidupkan tanah mati   | Pencegahan sengketa |
| 4. | Utsman bin Affan ra    | Privatisasi air  | Penetapan sumber air sebagai milik <i>baitul mal</i>   | Keadilan            |
|    |                        | Umat Islam tidak mempunyai tanah   | Pemberian kapling tanah dari tanah terlantar   | Redistribusi Tanah  |
| 5. | Ali bin Abi Thalib ra  | Sentralisasi dalam pembagian fa'i  | Pembagian fa'i secara merata   | Keadilan            |
| 6. | Kekhilafahan Umayyah   | Sengketa kepemilikan tanah   | Penyelesaian dengan musyawarah   | Mediasi             |
|    |                        | Landless, kemiskinan dan kemalasan   | Himbauan untuk mengelola tanah mati baik dengan menanami maupun mendirikan bangunan di atasnya | Landreform          |
| 7. | Kekhilafahan Abbasiyah | Belum adanya petunjuk teknis lengkap tertulis dalam penataan sumber daya agraria | Pengumpulan serta pembukuan petunjuk teknis penataan sumber daya agraria                       | Kodifikasi          |

Sumber: Olahan Data Primer dan Sekunder

Setelah melihat secara ringkas bentuk-bentuk perjuangan tersebut, selanjutnya penulis mengajak pembaca untuk melihat bentuk perjuangan Islam dalam penataan struktur agraria di Indonesia, sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 5  
Rekapitulasi perjuangan Islam dalam penataan struktur agraria di  
Indonesia

| No | Masa                         | Masalah  | Respon  | Prinsip          |
|----|------------------------------|--|---|------------------|
| 1  | 2                            | 3  | 4   | 5                |
| 1. | Sebelum Kemerdekaan          | Kewajiban serah padi tanpa penggantian apapun  | Pemberontakan pesantren Sukamanah   | Keadilan         |
|    |                              | Kewajiban serah padi empat kali lipat lebih banyak dari kabupaten lain                   | Pemberontakan Indramayu   |                  |
| 2. | Setelah Kemerdekaan          | Orde Lama Sebelum UUPA, payung hukum yang mengatur agraria masih menggunakan UU kolonial | UUPA  | Unifikasi Hukum  |
|    |                              | Setelah UUPA Kontrofersi landreform  | Fatwa haram landreform  | Keadilan         |
|    |                              | Wakaf palsu/hibah palsu  | Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung  | Fungsi Penasehat |
|    |                              | Rencana okupasi tanah rakyat   | Surat PERTANU kepada pihak perkebunan   | Keadilan         |
|    |                              | <b>Orde Baru</b><br>Penggusuran tanah untuk pembangunan/ kepentingan umum                | Muktamar NU tahun 1992 mengenai penggusuran tanah rakyat untuk kepentingan umum | Keadilan         |
|    | Protes ulama se-Pulau Madura |  |   |                  |

|  |  |   |  |                         |
|--|--|---|--|-------------------------|
|  |  | <b>Indonesia Kontemporer</b><br>Pembebasan tanah rakyat dengan harga yang tidak memadai | Bahtsul Masail NU tahun 1997                                   | Keadilan                |
|  |  | Sengketa kepemilikan HAT  | Muktamar NU tahun 1999   | Jaminan Kepastian hukum |
|  |  | Perampasan tanah dengan pengadaan tanah   | Fatwa MUI tahun 2005   | Keadilan                |
|  |  | Peluang privatisasi dan komersialisasi air melalui UU No.7 tahun 2004                   | Gugatan Ulama dan ormas Islam pada tahun 2013 atas UU tersebut | Keadilan                |
|  |  |   | Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Fiqih Air          |                         |

Saya dapat menyimpulkan bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk penataan sumber daya agraria. Tidak tepat kiranya jika Islam hanya dibatasi pada kegiatan aktifitas di masjid atau musholla dalam bentuk peribadatan *mahdloh*, namun alpa dalam menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan dan publik. Islam merasuk hingga peraturan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, termasuk penataan sumber daya agraria. Seperti itulah Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dan para sahabat beberapa abad silam sehingga Islam menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Perjuangan Islam dalam mewujudkan keadilan atas penguasaan dan pemilihan sumber daya agraria dilakukan dalam bentuk pergerakan sosial, kebijakan, kritik terhadap kebijakan, serta pembentukan persepsi melalui pemikiran-pemikiran para ulama. Dalam perjalanan sejarah, Islam sebagai *dien* yang sempurna lagi paripurna telah diimplementasikan dalam penataan sumber daya agraria sejak zaman Rasulullah saw, dilanjutkan

*khulafaurrasyidin*, kemudian Khilafah Umayyah dan Abbasiyah. Di Indonesia sendiri, para ulama turut mengakomodir aturan Islam dalam penataan sumber daya agraria dalam berbagai pemikiran dan aksi. Pada tahun 1960, lahirnya UUPA menjadi salah satu hasil perjuangan itu dan telah mengakomodir sebagian dari nilai-nilai Islam.

## Daftar Pustaka

### Artikel, Buku

- Al-Haritsi, Jaribah. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab*. Diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-sulthaniyyah*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Bekasi: Darul Falah, 2014.
- Al-Qasim, Abu Ubaid. *Kitab Al-Amwal*. Diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Amstrong, Karen. *Muhammad, A Biografi of the Prophet*. Diterjemahkan oleh Sirikit Syah. Surabaya: Risalah Gusti, 2014.
- Azizy, Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi "Antara Hukum Islam dan Hukum Umum."* Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi. *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2011.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Diterjemahkan oleh Agung Prianthoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia "Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya"*. Jakarta: Djambatan, 2008.

- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. Diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Depok: Komunitas Bambu, 2015.
- Kurasawa, Aiko. *Mobilization and Control*. Diterjemahkan oleh Hermawan Sulisty. Jakarta: PT. Grasindo, 1993.
- Mas'udi, Masdar F. (ed). *Teologi Tanah*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1994.
- Nurlinda, Ida. *Pengaturan Penguasaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Pasca Pembatalan UUD No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*. Bandung, 2015.
- Soesangobeng, Herman. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press, 2012.
- Soetikno, Iman. *Proses Terjadinya UUPA*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api sejarah*. Bandung: Salmadani Pustaka Semesta, 2009.
- Api sejarah 2*. Bandung: Salmadani Pustaka Semesta, 2010.
- Suwaidan, Tariq. *Al-Andalus: al-Tarikh al-Mushawwar*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin (Jakarta: Zaman, 2015
- Tauchid, Mochammad. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press, 2009.
- Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*. Surabaya: Khalista, 2011.
- Winoto, Joyo. "Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat."

Pidato disampaikan pada Kuliah Umum Senat UGM, Yogyakarta, 22 November 2007.

Wiradi, Gunawan (ed). *Ranah Studi Agraria, Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta: STPN, 2009.

**Internet, unduhan rekaman**

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/24/078644898/uu-air-dibatalkan-bagaimana-nasib-kontrak-privatisasi-air>, diakses pada 15 Juni 2015.

“Bangsa Arab Sebelum Kedatangan Nabi Muhammad SAW“, “Kota Mekah dan Bangsa Quraisy“, “100 % Islam 100% Nusantara“, diunduh dari <https://masjidjogokariyan.com/majelis-jejak-nabi/>, pada 1 Juni 2015.

“Ulama Pembela Kasus Nipah itu Berpulang“, dalam [www.antarajatim.com](http://www.antarajatim.com), diakses 23 Juli 2015.

[www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diakses tanggal 16 Juni 2015.



## Profil Penulis

**G**ita Anggraini, lahir pada tanggal 8 Maret 1988 di desa Saniang Baka, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Penulis adalah putri dari pasangan Bpk Ridwan dan Ibu Zuhelni. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 37 Saniang Baka, dan melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah di Saniang Baka. Untuk pendidikan SMA, penulis menempuhnya pada SMAN 1 Kota Solok. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma I pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Setelah lulus dari Diploma I, penulis menjadi asisten surveyor pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Di tahun 2009 penulis lulus CPNS pada Instansi BPN RI dan ditempatkan pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Setelah dua tahun mengabdikan, pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma IV lewat program tugas belajar pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta dan lulus pada tahun 2015. Ketika menempuh program Diploma IV penulis menikah dengan Azmi Rizaldi. Saat ini penulis menjadi staf pada Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Padang sembari menantikan kelahiran buah hati pertamanya. Penulis dapat dihubungi di: [gie1453@gmail.com](mailto:gie1453@gmail.com)